

**RELEVANSI KONSEP PLURALISME AGAMA TERHADAP
PERKAWINAN ANTAR AGAMA**
**(Telaah Atas Konsep Pluralisme Agama Farid Esack Dalam
Membebaskan Yang Tertindas; *Al-Qur'an, Liberalisme, Pluralisme*)**



S K R I P S I

DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH
GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM

OLEH
MOHAMMAD TAUFIQ SALIM
NIM: 00350210

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
PEMBIMBING :
1. Drs. AHMAD PATTIROY, M. Ag
2. H. WAWAN GUNAWAN, S. Ag, M. Ag.

JURUSAN AL-AHWAL AL-SYAKHSIYYAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2005

ABSTRAK

Pernikahan sepasang anak manusia yang berbeda agama masih merupakan persoalan yang peka dan sensitif di negeri ini. Sebab boleh dikata semua komunitas agama tidaklah mengizinkan terjadinya nikah pasangan beda agama. Mereka berusaha membentengi komunitas masing-masing agar perkawinan semacam itu jangan sampai terjadi. Tapi perkembangan zaman agaknya tidak bisa dielakkan, sehingga pernikahan antar umat yang berbeda agama yang “tidak diinginkan” itu masih juga dilakukan dan mungkin makin hari, makin sering terjadi. Hal ini juga merupakan konsekuensi logis dari kondisi faktual masyarakat dunia yang majemuk, beragam dan plural. Islam mengajarkan bahwa pluralitas adalah *sunatullah*, sesuatu yang tidak dapat dibantah adanya dan diciptakan demi kebahagiaan umat manusia itu sendiri.

Al-Qur'an membagi kelompok non-muslim ke dalam dua kategori, yaitu musyrik dan ahli kitab. Menariknya tidak ada kesepakatan ulama mengenai kelompok mana saja yang masuk kategori muslim dan ahli kitab. Pada umumnya, pengertian musyrik dilekatkan pada kelompok yang menyekutukan Tuhan atau mengakui adanya Tuhan selain Allah SWT, seperti para penyembah berhala, penyembah api, dan lain sebagainya. Sementara ahli kitab adalah kelompok penganut agama-agama samawi, seperti Yahudi dan Nashrani. Secara tersurat QS. Al-Baqarah (2) : 221, al-Maidah (5) : 5 dan al-Mumtahanah (60) : 10 merilis persoalan ini.

Konteks penindasan di Afrika Selatan yang multi-kultur dan multi-religius, mendorong Farid Esack melakukan terobosan baru dengan merekonstruksi pembacaan terhadap teks al-Qur'an melalui hermeneutika Qur'an tentang pluralisme. Matrik persoalan utama yang ia kaji adalah meninjau ulang kategori teologis tentang kawan dan lawan. Salah satu manifestasi dan konsekuensi meningkatnya kekuan teologi Islam adalah pembakuan istilah-istilah seperti *iman*, *islam* dan *kufir*. Dengan kata lain, istilah-istilah ini tak lagi dipandang sebagai kualitas yang dapat dimiliki individu, kualitas yang dinamis dan beragam intensitasnya sesuai dengan tahap-tahap dalam hidup individu. Masyarakat dunia modern adalah masyarakat yang sangat pluralistik, baik dari segi etnis, budaya, suku, adat-istiadat maupun agama. Berangkat dari konsepsi pluralisme al-Qur'an yang diusulkan oleh Farid Esack ini, bisa dijadikan perangkat untuk menafsirkan ulang mengenai ketidakbolehan pernikahan antar agama, baik laki-laki maupun perempuan. Karena tidak terdapat teks ayat-ayat al-Qur'an yang secara tegas dan pasti (*qat'i*) tentang larangan pernikahan antar umat beragama, selain dari kafir musyrik Arab.

Meskipun semua penganut agama, tak terkecuali umat Islam, pada dasarnya lebih menghendaki dilakukannya pernikahan seagama, namun tetap harus ada solusi yang diberikan bagi pernikahan lintas agama. Negara harus mampu membuat regulasi yang dapat mengartikulasikan kebutuhan serta memberikan kenyamanan bagi semua pihak di masyarakat. Kita menghargai adanya pandangan keagamaan yang beragam mengenai pernikahan lintas agama, tetapi masing-masing pandangan tersebut tidak dapat mengklaim diri sebagai pandangan yang paling benar dan absolut, sementara pandangan lainnya yang berbeda dianggap tidak benar. Nah, penulisan skripsi ini pun tidak keluar dari kerangka memperkenalkan perspektif dan memperkaya wacana pernikahan antar agama.

Drs. AHMAD PATTIROY, M.Ag.
Dosen Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri (UIN)
Sunan Kalijaga Yogyakarta

NOTA DINAS
Hal : Skripsi
Saudara Mohammad Taufiq Salim

Kepada
Yth. Bapak Dekan Fakultas
Syari'ah UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Setelah membaca, meneliti, mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama	:	Mohammad Taufiq Salim
NIM	:	00350210
Fakultas	:	Syari'ah
Jurusan	:	Al-Ahwal al-Syakhshiyyah (AS)
Judul	:	Relevansi Konsep Pluralisme Agama Terhadap Perkawinan Antar Agama (Telaah Atas Konsep Pluralisme Agama Farid Esack Dalam <i>Membebaskan Yang Tertindas; Al-Qur'an, Liberalisme, Pluralisme</i>)

Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam jurusan Al- Ahwal al-Syakhshiyyah (AS) Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut diatas dapat segera dimunaqasahkan.Untuk itu kami ucapan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Yogyakarta, 23 Jumadil Ula 1426 H
3 Juni 2005 M

Pembimbing I

Drs. Ahmad Pattiroy, M. Ag
NIP. 150 228 707

H. WAWAN GUNAWAN, S.Ag., M.Ag.
Dosen Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri (UIN)
Sunan Kalijaga Yogyakarta

NOTA DINAS
Hal : Skripsi
Saudara Mohammad Taufiq Salim

Kepada
Yth. Bapak Dekan Fakultas
Syari'ah UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Setelah membaca, meneliti, mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama	:	Mohammad Taufiq Salim
NIM	:	00350210
Fakultas	:	Syari'ah
Jurusan	:	Al- Ahwal al-Syakhshiyyah (AS)
Judul	:	Relevansi Konsep Pluralisme Agama Terhadap Perkawinan Antar Agama (Telaah Atas Konsep Pluralisme Agama Farid Esack Dalam <i>Membebaskan Yang Tertindas; Al-Qur'an, Liberalisme, Pluralisme</i>)

Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam jurusan Al- Ahwal al-Syakhshiyyah (AS) Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut diatas dapat segera dimunaqasahkan.Untuk itu kami ucapan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Yogyakarta, 23 Jumadil Ula 1426 H
3 Juni 2005 M

Pembimbing II

H. Wawan Gunawan/S. Ag. M. Ag
NIP. 150 282 250

PENGESAHAN

Skripsi Berjudul

RELEVANSI KONSEP PLURALISME AGAMA TERHADAP PERKAWINAN ANTAR AGAMA

**(Telaah Atas Konsep Pluralsme Agama Farid Esack Dalam Membebaskan Yang
Tertindas; Al-Qur'an, Liberallsme, Pluralsme)**

Yang disusun oleh :

MOHAMMAD TAUFIQ SALIM

NIM: 00350210

Telah dimunaqasyahkan di depan Sidang Munaqasyah pada hari Jum'at tanggal 29 Juli 2005 M/22 Jumadil Tsaniyah 1426 H, dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Yogyakarta, 3 Agustus 2005 M
27 Jumadil Tsaniyyah 1426 H



Panitia Ujian Munaqasyah

Ketua Sidang

Hj. Fatma Amilia, S. Ag, M. Si

NIP: 150 277 618

Sekretaris Sidang

Drs. Slamet Khilmi, M. Si.

NIP: 150 252 260

Pembimbing I

Drs. Ahmad Pattiroy, M. Ag.

NIP: 150 228 207

Pembimbing II

H. Wawan Gunawan, S. Ag, M. Ag.

NIP: 150 282 520

H. Wawan Gunawan, S. Ag, M. Ag.
NIP: 150 282 520

Pengujii I

Drs. H. Kamisi, MA.
NIP: 150 231 514

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 158 th. 1987 dan No. 1543b/U/1987, tanggal 10 September 1987, maka pedoman transliterasi adalah sebagai berikut:

Konsonan Tunggal

No	Arab	Nama	Latif	Nama
1	ا	alif	tdk dilambangkan	tdk dilambangkan
2	ب	ba	b	Be
3	ت	ta	t	Te
4	ث	sa	s	es (dg titik di atas)
5	ج	jim	j	Je
6	ح	ha	ḥ	ha (dg titik di bawah)
7	خ	kha	kh	ka dan ha
8	د	dal	d	De
9	ذ	zal	ż	zet (dg titik di atas)
10	ر	ra	r	Er
11	ز	zai	z	Zet
12	س	sin	s	Es
13	ش	syin	sy	es dan ye
14	ص	sad	ṣ	es (dg titik di bawah)
15	ض	dad	ḍ	de (dg titik di bawah)

16	ط	ta	ṭ	te (dg titik di bawah)
17	ظ	za	ẓ	zet (dg titik di bawah)
18	ع	‘ain	‘	Koma atas
19	غ	gain	g	Ge
20	ف	fa	f	Ef
21	ق	qaf	q	Ki
22	ك	kaf	k	Ka
23	ل	lam	l	El
24	م	mim	m	Em
25	ن	nun	n	En
26	و	wau	w	We
27	هـ	ha	h	Ha
28	ءـ	hamzah	..	Apostrof
29	يـ	ya	y	Ye

Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis Rangkap

متعدين

عدة

ditulis

ditulis

muta‘aqqidin

‘iddah

Ta' marbutah

1. Bila dimatikan ditulis h

هبة

جزية

ditulis

ditulis

hibbah

jizyah

(ketentuan ini tidak diperlakukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang ‘al serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h

كرامة	Ditulis	<i>karāmah</i>
الأولياء	Ditulis	<i>al-auliyā'</i>

3. Bila *ta` marbutah* hidup atau dengan *harkat*, *fathah*, *kasrah* dan *dammah* ditulis t.

زكاة الفطر	Ditulis	<i>zakātul fitri</i>
------------	---------	----------------------

Vokal Pendek

—	<i>kasrah</i>	ditulis	<i>i</i>
—	<i>fathah</i>	ditulis	<i>a</i>
—	<i>dammah</i>	ditulis	<i>u</i>

Vokal Panjang

1	fathah + alif	ditulis	<i>ā</i>
	جاهلية	ditulis	<i>jāhiliyyah</i>
2	fathah + ya' mati	ditulis	<i>ā</i>
	يسعني	ditulis	<i>yas‘ā</i>
3	kasrah + ya' mati	ditulis	<i>ī</i>
	كريم	ditulis	<i>karīm</i>
4	dammah + wawu mati	ditulis	<i>ū</i>
	فروض	ditulis	<i>furūd</i>

Vokal Rangkap

1	Fathah + ya' mati بِينَكُمْ	ditulis	<i>ai</i>
2	fathah + wawu mati قُولٌ	ditulis	<i>au</i>
		ditulis	<i>qaulun</i>

Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata dipisahkan dengan Apostrof

الْأَنْتَمْ	ditulis	<i>a'antum</i>
اعْدَتْ	ditulis	<i>u'iddat</i>
لَنْ شَكَرْتُمْ	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti Huruf Qamariyyah

الْقُرْآنُ	ditulis	<i>al-Qur' ān</i>
الْقِيَاسُ	ditulis	<i>al-Qiyās</i>

1. Bila diikuti *huruf Syamsiyyah* ditulis dengan menggandakan *huruf Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el) nya.

السَّمَاءُ	ditulis	<i>as-Samā'</i>
الشَّمْسُ	ditulis	<i>asy-Syams</i>

Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat.

ذَوِي الْفُرُوضِ	ditulis	<i>żawī al-furūd</i>
أَهْلُ السُّنْنَةِ	ditulis	<i>ahl as-sunnah</i>

M O T T O



Buat Harmoni,
Biar Bumi Ini Jadi Lebih Indah untuk Anak Kita,
Apa yang Kamu Yakini
Sebagai Sebuah Kebenaran, Mungkin Bukanlah Sebuah
Kebenaran Buat Yang Lainnya
(*Shine on, Dewa; 2005*)

Membunuh Mimpi dan Berdamai
Dengan Realitas adalah Cara Sederhana
untuk Mencapai Ketenangan, Bukan Berarti Lari dari Kenyataan,
Akan tetapi Untuk Sementara Kembali
Memupuk Harapan.
(*Bukan Hadits*)



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



Mudah-mudahan
Menjadi baktiku kepada
Musyarofah Mundzir
& Salim Basthomil -ibu dan bapakku-
(Tamparlah mulut anakmu ini, bila hatimu tak berkenan)
Juga Persembahan untuk
Syalkhu, Syalkhoni dan Arlef
-Kangmas-kangmasku.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً عبده ورسوله اللهم صل وسل
على خاتم النبيين سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى الله وأصحابه أجمعين أمّا بعد.

فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصُبْ وَالى رَبِّكَ فَارْغِبْ

Hanya pada-Mu ya Allah kami berlindung dari semua cobaan dan gangguan. Hanya Rahmat dan Hidayah-Mu semata yang dapat menaklukkan kecengkakan dan keangkuhan di muka bumi sehingga penulis memiliki sedikit semangat dan kekuatan hati, jiwa dan tenaga untuk -dengan seluruh curahan tenaga dan pikiran- mampu memberikan yang maksimal dalam penulisan skripsi ini.

Penyusun menyadari bahwa kehadiran skripsi dengan judul RELEVANSI KONSEP PLURALISME AGAMA TERHADAP PERKAWINAN ANTAR AGAMA (TELAAH ATAS KONSEP PLURALISME AGAMA FARID ESACK DALAM MEMBEBASKAN YANG TERTINDAS; *AL-QUR'AN, LIBERALISME, PLURALISME*) ini, tidak lain karena kontribusi berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini, penyusun ingin mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada pihak-pihak, antara lain sebagai berikut;

1. Para Ulama, ilmuan dan cendekiawan yang telah mewariskan banyak karya tulis yang tulisan-tulisannya bukan saja memberikan inspirasi, wawasan dan ilmu tetapi juga dijadikan bahan referensi dalam penulisan skripsi ini.

2. Bapak Drs. H. Malik Madany, MA. Selaku Dekan sekaligus para Pembantu Dekan di lingkungan Fakultas Syariah. Bapak Ketua dan Sekretaris Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyah.
3. Bapak Drs. Ahmad Pattiroy, M.Ag. selaku Pembimbing I dan Bapak H. Wawan Gunawan, S. Ag., M. Ag. Selaku Pembimbing II dalam penulisan skripsi ini.
4. Terima kasih juga saya sampaikan kepada seluruh kawan-kawan yang telah membantu terselesaikannya skripsi ini; Komet, yang pada awal-awal penulisan, komputernya sudah seperti hak penyusun; persekawanan panjang kita semoga menjadi satu memori tak berujung. Demikian juga Luthor_fie, bukan hanya komputer, tapi juga semuanya bisa saya akses; Untuk imajinasimu yang luar biasa, semoga engkau selalu siap membantu siapa saja, penuh perhatian kepada semua, selamanya. Angkat topi buat Farid Dèngok, yang bertekad untuk melakukan perubahan dari kampung. Buktikan bahwa sejarah dan perubahan tidak selalu ditulis dan dimulai dari dan oleh “pusat”, tapi sudah saatnya dimulai dari pinggir.
5. Keluarga Besar al-Kamal Jogja; atas semua hal yang membuat perjalanan ini terasa sedikit tenang, terima kasih. Keluarga Besar Eks-Anugrah; Semoga Tuhan memberikan jalan terang atas semua daya dan kadar kemampuan kita sebagai manusia. Keluarga Besar Viezona; kehangatan dan kekeluargaan kalian semoga takkan tergantikan; Keluarga Besar KORDISKA; terima kasih atas ketulusan, dan bantuannya membagi waktu bersama serta mengajariku bagaimana membaca hati. Sahabat-sahabat PMII Yogyakarta; yang telah

memberi kesempatan kepada saya untuk sekedar berbuat sesuatu untuk bangsa dan negara serta mengajariku arti kesulitan hidup.

6. Tak lupa untuk Tyas, terima kasih; semoga kita bisa melalui segalanya dengan baik. Dan semua pihak yang tak bisa saya sebutkan di sini, semoga amal baik kalian semua dibalas berlipat pahala oleh Allah SWT.

Mengingat masih banyaknya kekurangan dan cacat baik dari sudut isi maupun metodologi, sungguh munafik, kalau kemudian penulis dengan dada terbuka menyatakan diri telah sempurna dan tidak ada yang salah serta keliru. Maka berbagai saran dan kritik untuk perbaikan skripsi ini sangat penulis harapkan. Akhirnya sembari memohon *hidayah*, *maghfiroh* dan *taufiq* kepada Allah SWT, kami juga memohon maaf sebesar-besarnya secara khusus kepada semua pihak atas kekurangan, kekhilafan, kealpaan dan ketidakbecusan selama mengemban amanat menuntut ilmu di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

وَاللَّهُ الْمُوْقَدُ إِلَى أَقْوَمِ الظَّرِيقَاتِ، وَالسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَتُهُ

Yogyakarta,

18 J u n i 2 0 0 5 M

11 Jumadil Ula 1426 H

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
Penyusun
MOH. TAUFIQ SALIM
NIM: 00350210

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
ABSTRAK	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	iii
MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xii
BAB I; PENDAHULUAN	1
A Latar Belakang Masalah	1
B Pokok Masalah	12
C Tujuan dan kegunaan.....	13
D Telaah Pustaka	14
E Kerangka Teoritik	19
F. Metode Penelitian	24
1. Jenis dan Sifat Penelitian	24
2. Pengumpulan Data	25
3. Analisis Data	25
4. Pendekatan	26
G Sistematika Pembahasan	27
BAB II; KEHIDUPAN FARID ESACK	29
A. Latar Belakang Sejarah (<i>Millieu</i>) Kehidupan.....	29
B. Kehidupan Intelektual.....	34
C. Karya-karya.....	38
D. Tokoh Yang Mempengaruhi.....	40
E. Konteks Afrika Selatan dan Lahirnya Wacana Pluralisme Agama....	44
1. Konteks Sosial Politik; Sejarah Kelam Afrika Selatan.	45
2. Konteks Sosial-Keagamaan	49
BAB III; PLURALISME AGAMA DAN PERKAWINAN ANTAR AGAMA	56
A. Sejarah Konsep Pluralisme	56
B. Pluralisme Agama	62 ✓
C. Pluralisme Agama Dalam Islam	68
D. Perkawinan Antar Agama dalam Islam	73
E. Perkawinan Antar Agama di Indonesia	81
BAB IV; KONSEP PLURALISME AGAMA FARID ESACK	87
A. Perangkat Pembacaan Teks Agama	87
1. Ontologi Teks: Membaca Teks Sebagai “Kritik Atas Kebenaran”	87
2. Pendekatan Praksis-Liberatif; Upaya Membela Umat Manusia.	

.....	90
3. Metode Hermeneutika: Upaya Memahami Teks dari Konteks.....	92
B. Menegaskan Visi Dasar Pluralisme Esack.	98
1. Deabsolutisme Kebenaran	99
2. Relativisme Pemahaman	104
3. Toleransi	108
C. Struktur Fundamental Pluralisme Esack; Membongkar Konsep Dasar Pandangan Keagamaan.	111
1. <i>Imān</i>	111
2. <i>Islām</i>	116
3. <i>Kufr</i>	121
4. <i>Ahl al-Kitāb</i>	124
5. <i>Musyrik</i>	127
D. Gagasan Pluralisme Agama Esack.	126
1. Respon al-Qur'an Terhadap Keanekaragaman Agama	126
2. Menyoal Relevansi dan Batasan Konsep <i>Wilāyah</i>	132
3. Mendefinisikan Diri dan Orang Lain	135
E. Relevansi Konsep Pluralisme Agama Farid Esack Terhadap Perkawinan Antar Agama	136
1. Membongkar Dogma	136
2. Tafsir Ulang Perkawinan Antara Agama; perspektif Esack.....	139
BAB V; PENUTUP	150
A. Kesimpulan	150
B. Saran-Saran	154
DAFTAR PUSTAKA	155
Lampiran-lampiran	I
Terjemahan	I
Biografi Tokoh	VII

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Setiap agama –sebagaimana juga dengan Islam- lahir dalam sebuah lingkup sejarah dan kemudian menciptakan tradisi.¹ Kebesaran sebuah agama, oleh karenanya, akan diukur antara lain melalui kebesaran tradisi yang ditinggalkan.² Sedangkan kuat-lemahnya sebuah tradisi agama akan ditentukan oleh kualitas dan

¹ Konsep tradisi yang dikenal dalam Islam merupakan kata yang diambil (terjemahan) dari bahasa Arab, *turaṣ*. Kata ini merupakan bentuk *masdar* yang menunjukkan arti “segala yang diwarisi manusia dari kedua orang tuanya atau orang yang meninggal bagi yang masih hidup baik berupa harta, pangkat maupun keingkratan”. Dalam Fikih Islam, kata ini digunakan untuk memberi ketentuan dalam persoalan pembagian harta warisan kepada ahli waris sesuai dengan ketetapan al-Qur'an. Akan tetapi dalam konteks kebangkitan pemikiran Arab-Islam abad ke-19 M, konsep ini mengalami “pembengkakan makna” bukan hanya “sesuatu” yang ditinggalkan oleh orang (keluarga) yang meninggal, tapi juga soal keberadaan sekaligus dalam waktu yang bersamaan. Dari sini, tradisi (*turats*) kemudian dilihat sebagai “bagian dari penyempurnaan” akan kesatuan dan ruang lingkup kultur yang terdiri atas doktrin agama, syariat, bahasa, sastra, akal, mentalitas, kerinduan dan harapan-harapan yang merupakan satu kesatuan dalam dimensi kognitif, ideologis dan keseluruhan kebudayaan Islam. Muhammad Abid al-Jabiri *Post-Tradisionalisme Islam*, Pengumpulan dan Alih bahasa Ahmad Baso, cet. ke-1, (Yogyakarta: LkiS, 2000), hlm. 2-6. lihat juga Hassan Hanafi “Mengkaji Tradisi Untuk Transformasi dan Revolusi” dalam *Jurnal Tasywirul Afsar*, No. 10, (2001), hlm. 78-83, dan Johan Hendrik Meuleman (ed), *Tradisi, Kemodernan dan Metamodernisme: Memperbincangkan Pemikiran Mohammad Arkoun*, (Yogyakarta: LkiS, 1996).

² Hal inilah yang kemudian memunculkan periodisasi gerakan keislaman, yakni pertama, Gerakan Revivalis di akhir abad ke-18 dan awal abad ke-19 (yaitu gerakan *wahabiyyah* di Arab, *Sanūsiyah* di Afrika Utara dan *Fulāniyyah* di Afrika Barat). Kedua, Gerakan Modernis yang dipelopori di India oleh Sayyid Ahmad Khan (w. 1898) dan di seluruh Timur Tengah oleh Jamal al-Din al-Afghani (w. 1897) dan di Mesir oleh Muhammad Abduh (w. 1905). Ketiga, gerakan Neo-Revivalis yang “modern” namun agak reaksioner, di mana al-Maududi beserta kelompok *jama'ati islāmi*-nya di Pakistan merupakan contoh terbaik, dan keempat, Neo-Modernisme, yang dipelopori Fazlurrahman di Pakistan, Nurcholis Madjid dan sederet intelektual Islam Indonesia seperti Gus Dur, Djohan Efendi dan Ahmad Wahib. Greg Barton, *Gagasan Islam Liberal di Indonesia: Pemikiran Neo-Medernisme Nurcholis Madjid, Djohan Efendi, Ahmad Wahib dan Abdurrahman Wahid*, alih bahasa Nanang Tahqiq, cet. ke-1, (Jakarta: Paramadina dan Pustaka Antara, 1999), dilanjutkan dengan Post-Tradisionalisme Islam yang pertama kali muncul sebagai label buku terjemahan Ahmad Baso oleh LkiS.

kuantitas penganutnya,³ disamping tentu saja oleh muatan ajaran atau doktrinnya. Karena agama tidak muncul di ruang hampa, maka kemunculannya pun merupakan respons terhadap “realitas”.⁴ Sehingga makna dan kebesaran agama tidak bisa dilepaskan dari “realitas” yang melahirkannya dan berkembang dalam sebuah lanskap historis yang cukup dinamis.⁵

Ajaran dan tradisi agama yang paling hakiki sesungguhnya bisa dilihat pada nilai-nilai kemanusiaan yang terkandung di dalamnya.⁶ Salah satu bentuk elaborasinya adalah pengakuan yang tulus terhadap kesamaan dan kesatuan manusia.⁷ Semua manusia adalah sama dan berasal dari sumber yang satu, yakni Tuhan. Dalam

³ “Kita tidak akan dapat melangkah melampaui bayangan kita”. Begitulah *pitutur* yang bisa diambil dari karya besar Hans-Georg Gadamer, *Truth and Methods*. Kehidupan manusia terkait dengan sebuah untaian benang yang merajut perjalanan hidup manusia dengan masa lalu -dengan tradisinya, dengan leluhur. Manusia hidup di tengah hamparan tradisi yang –karena takdir sejarah- diwariskan kepada turun-temurun. Meskipun mungkin manusia menggunakananya dengan cara yang berbeda, tetapi tradisi-tradisi yang terwariskan itu masih menjadi sumber, melalui apa manusia hendak mendefinisikan “siapa diri” dan bagaimana mereka hendak membentuk dan menjalani hidup. Kehidupan di dunia ini sejatinya merupakan jalinan yang kompleks dari tambatan masa lalu dan tarikan langkah ke depan. Kadang terasa ringan, kadang berat. Hans-Georg Gadamer, *Kebenaran dan Metode; Pengantar Filsafat Hermeneutika*, alih bahasa Ahmad Sahidah, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004).

⁴ Salah satu tujuan pewahyuan adalah meletakkan manusia dalam konteks historis dan eksistensinya yang lebih komprehensif, juga melakukan rekayasa ulang terhadap pola interaksi manusia dengan alam sekitarnya. Shalahuddin Jursyi, *Membumikan Islam Progresif*, alih bahasa M. Aunul Abied Shah, cet. ke-1, (Jakarta: Paramadina, 2004), hlm. 200-202.

⁵ Sudirman Tebba, *Sosiologi Hukum Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 2003), hlm. 1-9, dan juga Ahmad Syafii Maarif, *Islam, Kekuatan Doktrin dan Kegamangan Umat*, cet. ke-1, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997).

⁶ Sayyed Hossein Nasr, *The Heart of Islam; Pesan-pesan Universal Islam untuk Kemanusiaan*, alih bahasa Nurasiah Fakih Sutan Harahap, cet. ke-1, (Bandung: Mizan, 2003), hlm. 189-365. Lihat juga Komaruddin Hidayat, “Membangun Teologi Dialogis dan Inklusifistik”, dalam Komaruddin Hidayat dan Ahmad Gaus AF. (ed.), *Passing Over, Melintasi Batas Agama*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1998), hlm. 41

⁷ QS. al-Maidah (5) : 48.

Islam diyakini bahwa yang membedakan manusia hanyalah prestasi dan kualitas ketakwaannya, sementara bicara soal takwa, hanya Tuhan semata yang punya hak prerogatif melakukan penilaian.⁸

Penghargaan terhadap nilai-nilai kemanusiaan ini diejawantah dengan keharusan menghormati sesama manusia tanpa melihat jenis kelamin, gender, ras, suku bangsa dan bahkan agama.⁹ Karena itu, setiap agama selalu memiliki dua aspek ajaran; ketuhanan (vertikal) dan kemanusiaan (horizontal) atau dalam bahasa yang sering kita dengar adalah *hābl min al-nās* dan *hābl min-allāh*.¹⁰

Barangkali, di sinilah letak pentingnya membahas hubungan sesama manusia dengan manusia baik secara pribadi maupun kolektif dari perspektif fiqh. Sejauh yang kita amati, fiqh cenderung mengedepankan sudut pandang antagonistik bahkan penolakan terhadap “orang lain” dan atau “komunitas lain”.¹¹ Salah satunya adalah persoalan pernikahan antar/beda agama.¹² Hampir semua doktrin agama-

⁸ QS. al-Hujurat (49) : 13

⁹ Sayyed Hossein Nasr, *The Heart of Islam*, hlm. 189-365.

¹⁰ Dalam tradisi Islam, aspek vertikal berisi seperangkat kewajiban manusia kepada Tuhan sementara aspek horizontal berisi seperangkat tuntutan yang mengatur hubungan antara sesama manusia dengan manusia dan juga hubungan manusia dengan alam sekitar. Sayangnya, aspek horizontal ini tidak terimplementasikan dengan baik dalam kehidupan penganutnya, khususnya dalam interaksi dengan sesamanya.

¹¹ Islam mengakui perbedaan umat menurut afiliasi agama mereka. Orang Kristen disebut sebagai satu *ummah* (atau komunitas) Yesus, orang Yahudi disebut umat Nabi Musa sebagaimana halnya kaum Muslim membentuk umat Nabi Muhammad. Dan setiap umat memiliki satu perangkat ibadah yang dipilih oleh Allah untuk mereka, *Dan bagi tiap-tiap umat telah Kami syariaitkan suatu ibadah* (Q.S. al-Hajj (22) : 34)

¹² Tema ini merupakan sebuah tema yang sangat risiko dan sensitif untuk didiskusikan secara terbuka dalam konteks Indonesia. Tarik menarik berbagai kepentingan telah menempatkan isu

agama yang ditafsirkan oleh “penguasa” agama melarang praktik manusia semacam ini. Dan dalam perkembangannya, doktrin ini dipegang sebagai pandangan atau tafsir tunggal terhadap teks-teks kitab suci yang membahas masalah ini oleh mayoritas masyarakat.

Pandangan masyarakat dan para agamawan tersebut makin kuat karena dilegalkan negara melalui UU. No. 1 tahun 1974 dan diberlakukannya Kompilasi Hukum Islam (KHI) melalui Inpres No. 1 tahun 1991. Akibatnya negara sama sekali tidak mengakomodir adanya pernikahan antar agama di Indonesia, terutama bagi Muslim dan non Muslim. Ini masih diperkuat lagi dengan fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) tanggal 1 Juni 1980¹³ yang mengharamkan pernikahan beda agama, baik antara laki-laki Muslim dengan perempuan non-Muslim, termasuk perempuan *Ahl al-Kitāb* (Baca: “ahlul-kitab”, di-Indonesiankan dan dimudahkan menjadi “ahli kitab”) begitupun sebaliknya. MUI beralasan, karena kerusakan yang ditimbulkan dari pernikahan antar agama itu lebih besar dari pada kebaikan yang akan diperoleh.

Tetapi kemudian masalahnya adalah masyarakat Indonesia merupakan masyarakat yang plural; baik dilihat dari sisi agama, suku, ras dan klas, yang ruang interaksi lintas golongan terbuka lebar yang dapat berlanjut kepada sebentuk

perkawinan antar agama menjadi isu sensitif terutama karena ia dihadap-hadapkan dengan keyakinan dan ajaran-ajaran yang bersifat dogmatis. Isu sensitif yang muncul antara lain isu kristenisasi terselubung, sekulerisasi, dan penerapan syariat Islam. Sri Wiyanti Eddyono, “Perkawinan Campuran Antar Agama: Hukum Kolonial dan Kekinian” dalam Maria Ulfah Anshar dan Martin Lukito Sinaga (ed.), *Tafsir Ulang Perkawinan Lintas Agama: Perspektif Perempuan dan Pluralisme*, cet. ke-I, (Jakarta: KAPAL Perempuan, 2004), hlm. 90-112.

¹³ *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia*, (Desember-1997), Bag. III (Masalah Sosial Keagamaan), hlm. 48.

perkawinan. Dan memang nyatanya, gejala menikah lintas agama terus berlangsung di Indonesia meskipun Undang-Undang Perkawinan melarangnya. Banyak cara yang dipakai, ada yang menikah di luar negeri, ada yang menikah dengan cara salah satu agama, kemudian masing-masing kembali ke agama asal, atau ada yang menggunakan kedua cara agama yang mereka anut. Tetapi intinya, dalam praktek semacam itu (menikahnya pemeluk agama yang berbeda), tetap ada “sesuatu yang terpasung”, tetap ada “kegelisahan yang menggumpal”. Sayangnya, fenomena seperti ini jarang sekali muncul ke permukaan secara frontal karena sifat sensitif praktek ini.

Padahal dalam perspektif sejarah, hampir di setiap agama ada yang mempraktekkan pernikahan antara agama. Dalam Islam misalnya Nabi Muhammad pun pernah menikah dengan perempuan Yahudi bernama Shophia dan Maria al-Qibtiya yang Kristen. Yang kemudian kalangan sahabat dan tabi'in juga melakukannya. Misalnya Usman bin Affan kawin dengan Nailah binti Quraqashah al-Kabiyah beragama Kristen, Thalhah bin Ubaidillah dengan perempuan Yahudi di Damaskus. Huzaifah kawin dengan perempuan Yahudi di Madinah, begitupun Ka'ab bin Malik dan Al-Mughiroh bin Syu'bah menikah dengan perempuan Ahli Kitab.¹⁴

¹⁴ Zainun Kamal, “Kawin Antar Umat Beragama”, makalah disampaikan dalam diskusi Klub Kajian Agama Paramadina, seri ke 200/h.17/2003, bertema “Penafsiran Baru Islam Atas Pernikahan Antar Agama”, pada tanggal 17 Oktober 2003 di Jakarta. Lihat juga wawancara Zainun Kamal dengan Nong Darol Mahmada, di Radio 68H, 20 Juni 2003 yang dimuat kembali dalam situs www.Islamlib.com diakses tanggal 12 Februari 2005 berjudul Nikah Beda Agama. Di bumi nusantara ini, kita bisa menyebut Rakai Pikatan dari dinasti Sanjaya pemeluk Hindu yang mempersunting Pramodawardhani dari Dinasti Sailendra yang beragama Budha. Kedua pasangan ini bisa hidup rukun, bahkan uniknya kedua dinasti ini mendirikan tempat ibadah masing-masing. Pramodawardhani mendirikan bangunan suci Budha, Plaosan dan Borobudur, sementara Rakai Pikatan membangun tempat suci agama Hindu, candi Loro Jonggrang di Prambanan. Contoh lainnya, Ken Arok Raja Singasari penganut Hindu mengawini Ken Dedes yang beragama Budha. Dewasa ini kasus nikah

Hukum perkawinan antar agama menjadi persoalan yang pelik dan kontroversial di kalangan *fuqahā'* mulai dari ulama madzhab hingga pemikiran hukum selama ini.¹⁵ Pro-kontra seputar perkawinan antar agama tersebut disertai pula dengan argumentasi masing-masing pihak, mulai dari argumentasi psikologis, hukum dan yang paling mewarnai adalah masalah keyakinan terhadap tafsir agama. Dalam perkembangannya, semakin kelihatan bahwa perkawinan sebagai peristiwa hukum, tidak semata-mata berada pada wilayah hukum. Ia sesungguhnya masuk dalam wilayah yang cukup luas, mendalam dan bahkan abu-abu, menukik pada keyakinan yang bersandar dari banyak aspek (psikis, religius, budaya, ekonomi dan sebagainya).¹⁶ Bagi banyak pihak, perkawinan mungkin adalah hal yang wajar, sederhana dan sedemikian adanya, sebagai fitrah manusia. Namun, bagi pihak lain, proses tersebut tidak sesederhana sebagaimana yang tampak dari luar. Begitu kompleks proses menjadi kawin, beragam pula masalah yang muncul. Setelah

antar agama bahkan makin marak baik di kalangan selebritis bahkan aktivis. Sebut saja Jamal Mirdad yang Muslim dengan Lidya Kandauw beragama Kristen, Nurul Arifin (Muslimah) dengan Mayong (Katholik), Ina Indayati (Muslimah) dengan Jeremy Thomas (Kristen), Franz Lingua pengikut Kristen menikahi Amara pengikut Islam, Yuni Shara (Muslimah) dengan Henry Siahaan (Kristen), Ari Sigit (Muslim) menikahi Rica Callebaut (Kristen), juga Ari Sihasale, Kristen mempersunting janda cantik Nia Zulkarnain yang Muslimah. Dan terakhir pada bulan Juni 2004 dari kalangan aktifis Ahmad Nurcholis (aktifis ICRP yang beragama Islam) menikahi Ang Mei Yong seorang Khonghucu. Dilahir dari berbagai media massa dan dari www.Islamlib.com diakses tanggal 12 Februari 2005.

¹⁵ Pada prinsipnya pandangan para ulama dalam hal ini terpola pada tiga pendapat. *Pertama*, melarang secara mutlak. Sebagian ulama melarang secara mutlak pernikahan antara Muslim dengan non-Muslim, baik yang dikategorikan Ahli Kitab maupun Musyrik, dan larangan itu berlaku, baik bagi perempuan Muslim maupun laki-laki Muslim. *Kedua*, membolehkan pernikahan laki-laki Muslim dan perempuan non-Muslim dengan syarat perempuan non-Muslim itu harus Ahli Kitab, tetapi tidak sebaliknya. *Ketiga*, membolehkan pernikahan antara Muslim dan non-Muslim, dan kebolehan itu berlaku untuk laki-laki dan perempuan.

¹⁶ Sri Wiyanti Eddyono, *Tafsir Ulang Perkawinan*, hlm. 91.

melewati berbagai prosesi, akhirnya hukum-pun harus melegalkan atau bahkan bisa tidak melegalkan sebuah perkawinan.

Mengenai hal ini, hukum perkawinan antar agama di Indonesia telah diundangkan dalam Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.¹⁷ Menurut Pasal 2 ayat 1 dalam undang-undang tersebut, dinyatakan bahwa “perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu”. Kemudian pasal 2 ayat 2 dinyatakan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Peran pemerintah hanya sejauh melakukan pencatatan nikah. Dalam masyarakat, ternyata ayat ini menimbulkan berbagai macam penafsiran, karena ada yang memahami bahwa dua ayat tersebut bersifat alternatif dan ada yang memahami sebagai kumulatif. Akan tetapi dalam prakteknya, kedua ayat tersebut berlaku kumulatif, artinya kedua-duanya harus diterapkan untuk persyaratan sahnya suatu perkawinan.¹⁸

Secara konseptual, hukum perkawinan antar agama diperoleh dari pemahaman dan rumusan ayat yang berkaitan dengan “orang lain”, konsep *imān*,

**STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

¹⁷ “Himpunan Peraturan Perundang-Undangan tentang Perkawinan”, (Yogyakarta: Lintang Pustaka, 2004).

¹⁸ Undang-undang tersebut belum memberi gambaran yang jelas tentang status dan aplikasinya, sehingga melahirkan pro-kontra di kalangan agamawan dan para sarjana hukum dalam menafsirkannya. Perbedaan penafsiran itu kemudian melahirkan Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang disusun oleh beberapa kelompok (organisasi masyarakat) Islam bersama pemerintah yang ternyata juga melahirkan kontroversi di kalangan umat Islam sendiri. Salah satu sifat kontroversial KHI diungkap dan dibeberkan secara komprehensif oleh Marzuki Wahid dan Rumadi dalam *Fiqh Madzhab Negara; Kritik atas Politik Hukum Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: LKiS, 2001), lihat juga bagaimana sejarah dirumuskannya Kompilasi Hukum Islam tersebut dalam Ahmad Rofiq, *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Gama Media, 2001), hlm. 75-96

Islām, Kufr, Ahl al-Kitāb dan Musyrik.¹⁹ Sebab dengan ayat-ayat tersebut, al-Qur'an memberikan inspirasi terhadap pola hubungan termasuk di dalamnya, perkawinan antara umat Islam dengan umat agama lain. Secara khusus, kedua hal tersebut dijelaskan al-Qur'an QS. al-Baqarah (2) : 221 dan QS. al-Maidah (5) : 5, namun dalam kenyataannya, ayat-ayat tersebut –meminjam bahasa Arkoun⁻²⁰ melahirkan tumpukan literatur, korpus resmi penafsiran ulama' yang menyerupai lapisan genealogis bumi.

Diantara sederet *mufassir* kontemporer yang mempunyai perhatian besar terhadap wacana pluralisme agama adalah Dr. Maulana Farid Esack. Dalam bukunya *Qur'an, Liberation and Pluralism; an Islamic Perspective of Interreligious Solidarity Against Oppression* yang telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan judul; *Membebaskan yang Tertindas: al-Qur'an, Liberalisme, Pluralisme*, Dia banyak berbicara tentang konsep pluralisme agama. Selain dikenal sebagai seorang pakar tafsir dari Afrika Selatan, ia juga disebut sebagai aktifis hak azasi manusia, dan sering dicap sebagai salah seorang pemikir Islam liberal.

¹⁹ Mun'im A. Sirry (ed.), *Fiqih Lintas Agama; Membangun Masyarakat Inklusif-Pluralis*, (Jakarta: Paramadina, 2004), hlm. 2

²⁰ Kondisi ini mengakibatkan terjadinya logo-sentrisme pemikiran hukum Islam pada khususnya dan pemikiran Islam secara umum (teologi-tasawuf). Hal ini ditandai dengan –misalnya– kerancuan umat Islam dalam membedakan antara mitos dan sejarah, adanya kategorisasi dogmatik terhadap nilai etis dan agama, sakralisasi bahasa dan anggapan bahwa Islam lahir dari sabda Tuhan, maka tidak diperbolehkan suatu telaah kritis terhadap sejarah. Logo-sentrisme seperti inilah yang –menurut Arkoun– seperti lapisan genealogis bumi yang harus dipelajarai, dijelaskan dan didekonstruksi. Mohammad Arkoun, *Islam Kontemporer Menuju Dialog Antar Agama*, alih bahasa Ruslani, cet. ke-1, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001), hlm. 101.

Dengan menggunakan analisa hermeneutika pluralisme agama²¹ yang secara kritis dikaitkan dengan perjuangan pembebasan rakyat Afrika Selatan, dapat dikatakan bahwa figurasi konsepnya secara genetis lahir karena adanya kesalinghubungan antara konteks religio-sosial-politik Afrika Selatan yang dipenuhi dengan hingar-bingar penindasan dengan visi teks al-Qur'an yang “mewartakan” tema pembebasan yang kemudian memunculkan format penafsiran baru (kontekstual) dalam kerangka lingkaran hermenutika.²²

Dalam eksplorasinya, Farid Esack mulai dengan mendefinisikan makna teologi pembebasan.²³ Untuk usaha tersebut, Esack memberikan kunci-kunci pemahaman sebagai perangkat untuk memahami Qur'an, terutama bagi suatu masyarakat yang diwarnai penindasan dan perjuangan antar-iman demi keadilan dan kebebasan. Kunci-kunci pemahaman tersebut adalah seputar takwa dan tauhid, *al-nās* dan *al-mustad'afūna fi al-ard'* serta keadilan ('*adl* dan *qist*) dan perjuangan (*jihād*).

²¹ Menurut Esack terdapat konfirmasi dalam al-Qur'an bahwa ayat-ayat al-Qur'an diturunkan dalam konteks tertentu, demikian juga soal penerimaan atas kebenaran dan keadilan orang lain. Baginya, ada kecenderungan umat Islam menyempitkan basis teologis dalam mendefinisikan *imān* dan meluaskan basisi bagi *kufir*. Ketika basis konservatisme itu makin menyempit, maka kategori tentang orang lain makin melebar sehingga semakin sedikit yang dianggap beriman dan makin banyak yang digolongkan kafir. Esack, *Membebaskan Yang Tertindas; al-Qur'an, Liberalisme, Pluralisme*, alih bahasa Watung A. Budiman, cet. ke-1, (Bandung; Mizan, 2000), hlm. 109

²² Sebagaimana dikutip dari Luis Segundo, seorang teolog asal Uruguay, lingkaran hermeneutika sebagai perubahan kontinu dalam penafsiran al-Qur'an yang disebabkan oleh perubahan kontinu dalam kenyataan hidup sehari-hari, baik individual maupun sosial. Lihat Farid Esack, *Membebaskan Yang Tertindas*, hlm 34 dan 84.

²³ Teologi pembebasan bagi Esack adalah sesuatu yang bekerja ke arah pembebasan agama dari struktur serta ide sosial, politik dan religius yang didasarkan pada ketundukan yang tidak kritis dan pemebebasan seluruh masyarakat dari semua bentuk ketidakadilan dan eksploitasi ras, gender, kelas dan agama berdasarkan al-Qur'an dan perjuangan para Nabi. Farid Esack, “Paradigma Eksodus dalam al-Qur'an dilihat dari Pemikiran Islam Reinterpretatif di Afrika Selatan”, alih bahasa Muhammad Zakki, *Jurnal Tasywirul Afkar*, No. 12, (2002), hlm. 120

Salah satu manifestasi dan konsekuensi meningkatnya kekakuan teologi Islam - lanjutnya- adalah pembakuan konsep diri sendiri (*self*) dan orang lain (*the other*) seperti *imān*, *islām* dan *kufr*. Lebih lanjut ia mengapresiasi labelisasi penganut agama lain (*ahl al-kitāb* dan *musyrik*) yang disinyalir al-Qur'an dalam konteks yang lebih luas, baik menyentuh persoalan yang sakral maupun profan.²⁴ Dengan kata lain, istilah-istilah ini tak lagi dipandang sebagai kualitas yang dapat dimiliki individu, kualitas yang dinamis dan beragam intensitasnya sesuai dengan tahap-tahap dalam hidup individu itu. Bahkan, istilah-istilah ini kini dipandang sebagai kualitas yang tertanam dalam kelompok, sebagai pagar karakteristik etnis.²⁵

Konsep pluralisme agama Esack ini merupakan satu alat yang bisa digunakan untuk mengkritisi dan melakukan transformasi terhadap tatanan kehidupan bermasyarakat dan bernegara di Indonesia. Ada dua institusi yang aktif mengerahkan upaya penunjukan tentang siapa yang diperbolehkan menikah dengan siapa dan melalui ritual dan birokrasi semacam apa pernikahan tersebut boleh dianggap "sah". Yang pertama adalah institusi negara dan yang lain adalah institusi agama. Masing-masing tentu dengan alasan dan caranya sendiri, sebagaimana akan digambarkan dalam skripsi ini.

Dalam konteks kehidupan berbangsa, telah terjadi ketegangan dan konflik antar warga hingga memunculkan persoalan politisasi identitas. Identitas agama,

²⁴ *Ibid*, hlm. 123-124

²⁵ Esack, *Membebaskan Yang Tertindas*, hlm. 152-188

kesukuan dan rasial, yang merupakan bagian dari kehidupan sehari-hari setiap warga, dengan sangat lihai dipermainkan oleh para politisi untuk memobilisasi massa melalui cara yang paling sederhana dan mudah. Yaitu dengan menggugah rasa kesetiaan ekstrim pada komunitas keagamaan, kesukuan dan rasial masing-masing. Politik identitas ini kemudian mengakibatkan adanya pembelahan masyarakat dalam komunitas-komunitas yang berbeda. Yang satu fokus pada sistem dan struktur yang berperan melanggengkan ketidakadilan, sementara yang lain cukup berpegang pada stereotip dan *prejudice* tentang “orang lain” sebagai sumber penjelas atas ketidakadilan yang dialami.

Dalam konteks kondisi sosial-politik semacam ini, pernikahan antar agama menjadi persoalan tersendiri bagi menguatnya politisasi identitas. Praktek seperti ini berpotensi besar untuk mendobrak dan mengecilkan dampak dan pagar-pagar pembatas yang sedang dibangun untuk memisahkan satu komunitas dengan yang lainnya. Dengan demikian, mempersoalkan upaya negara dan lembaga keagamaan yang mempersulit atau bahkan melarang pernikahan antar agama merupakan suatu agenda untuk mendukung pluralisme sebagaimana motivasi dari pemikiran Esack ini.

Sejauh penelusuran penyusun, Esack memang tidak secara spesifik berbicara tentang bagaimana hukum perkawinan antar agama dalam Islam. Bahkan, tampak bahwa latar belakang penyusunan dan epistemologi penafsirannya lebih banyak didasarkan pada kondisi lokal negaranya. Akan tetapi konteks Afrika Selatan yang multikultur dan multi-religius, dan usaha Farid Esack untuk melakukan terobosan baru dengan melakukan rekonstruksi pembacaan terhadap teks al-Qur'an

melalui hermeneutika al-Qur'an tentang pluralisme agama, bisa dijadikan bahan untuk memperkaya perspektif dalam mendiskusikan hukum perkawinan antar agama di Indonesia. Matrik persoalan utama yang ia kaji adalah meninjau ulang kategori teologis tentang kawan dan lawan²⁶ yang berakar pada perjuangan demi kebebasan dari eksploitasi ekonomi, ketidakadilan politik, penindasan kaum perempuan dan diskriminasi rasial yang dialami oleh sebagian besar rakyat Afrika Selatan.

B. Pokok Masalah

Dari paparan latar belakang masalah di atas, penelitian ini akan mencoba melihat :

1. Benarkah konsep pluralisme dikenal oleh Islam, atau dengan kata lain, benarkan Islam dengan ajaran-ajarannya mengakui dan menghargai pluralitas sebagai sebuah fenomena sosial? Kalau memang benar, apakah ditemukan ajaran-ajaran tentang pluralisme dalam Islam?
2. Sejauhmana hukum Islam memandang praktek perkawinan antar agama serta bagaimana Undang-undang Indonesia memandang praktek tersebut?
3. Bagaimana pandangan Farid Esack terhadap pluralisme agama dan metode apa yang dia gunakan dalam konsep pluralisme agama tersebut?
4. Apakah konsep pluralisme agama Farid Esack relevan untuk melegalkan praktek perkawinan antar agama?

²⁶ *Ibid*, hlm. 231-256

C. Tujuan dan Kegunaan

Berangkat dari latar belakang dan rumusan masalah di atas, penelitian ini mempunyai tujuan sebagai berikut:

1. Mengkaji dan mengungkapkan konsep dasar pluralisme dalam Islam.
2. Menelusuri sejauhmana hukum Islam memandang praktek perkawinan antar agama serta bagaimana Undang-undang Indonesia memandang praktek tersebut.
3. Menggambarkan konsep pluralisme agama Farid Esack dan metode apa yang dia gunakan dalam konsep pluralisme agam tersebut.
4. Mencari dan menemukan relevansi konsep pluralisme agama Farid Esack terhadap perkawinan antar agama di Indonesia.

Dengan tujuan tersebut diharapkan skripsi ini dapat memiliki kegunaan antara lain:

1. Memberikan tawaran konstruktif mengenai wawasan keagamaan, kaitannya dalam menyikapi dinamika “realitas keberagamaan yang plural dan heterogen”.
2. Memberikan kontribusi positif bagi pengembangan wacana pluralisme agama dalam ranah studi hukum Islam dan studi tentang hukum perkawinan antar agama di Indonesia.

D. Telaah Pustaka

Sebagai salah satu pakar tafsir kontemporer, kajian mengenai pemikiran Farid Esack, boleh dibilang masih tergolong sedikit, baik dalam bentuk buku, artikel, tulisan lepas atau dalam bentuk formal penelitian secara khusus. Penelitian ini akan menggunakan referensi utama buku karya Farid Esack yang berjudul *Qur'an, Liberation and Pluralism; an Islamic Perspective of Interreligious Solidarity Against Oppression* yang telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan judul; *Membebaskan yang Tertindas: al-Qur'an, Liberalisme, Pluralisme*,²⁷ maupun buku *on Being a Muslim; Finding a Religious Path in The World Today* yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia dengan judul *On Being a Muslim; Fajar Baru Spiritualitas Islam Liberal-Plural*.²⁸

Dalam memahami konstruksi pemikiran Farid Esack, penyusun juga akan merujuk pada penelitian atau ulasan ilmiah pemikiran Farid Esack. Satu riset karya kesarjanaan tentang pemikiran Farid Esack adalah hasil penelitian Mukhlisin yang berjudul *Hermeneutika Pembebasan; Studi Kritis Pemikiran al-Qur'an Farid Esack dalam Konteks Pembebasan di Afrika Selatan*. Penelitian ini mengungkap tentang konstruksi metodologi hermeneutika Farid Esack secara komprehensif. Namun demikian, penelitian ini hanya berpusat pada penguraian secara genealogis dan teoritis metodologi hermeneutika Farid Esack. Dia mampaparkan secara detail

²⁷ Farid Esack, *Membebaskan Yang Tertindas; al-Qur'an, Liberalisme, Pluralisme*, alih bahasa Watung A. Budiman, cet. ke-1, (Bandung; Mizan, 2000).

²⁸ Farid Esack, *on Being a Muslim; Fajar Baru Spiritualitas Islam Liberal-Plural*, alih bahasa Nuril Hidayah, (Yogyakarta: IRCISoD, 2003).

kerangka metodologi hermeneutika Farid Esack dengan menarik simpul hermenutika al-Qur'an Farid Esack sebagai praksis.²⁹ Kelebihan yang ada dalam penelitian ini adalah tawaran relevansi hermeneutika Farid Esack dalam wacana penafsiran³⁰.

Walaupun dalam penelitian ini dibahas masalah terminologi idiomatik teologis menyangkut pluralisme agama, akan tetapi eksplorasi wacana ini tidak terulas secara komprehensif. Hal ini dapat dimaklumi mengingat penelitian yang disuguhkan, berfokus pada pengkajian metodologi hermeneutika al-Qur'an Farid Esack, bukan pada persoalan pengkajian wacana keagamaan secara khusus.

Penelitian lain tentang konstruks hermeneutika Farid Esack tentang pluralisme agama adalah penelitian Hadiansyah Yudistira yang berjudul *Hermenutika al-Qur'an tentang Pluralisme Agama; Telaah Kritis atas Hermenutika Farid Esack dalam Qur'an, Liberation and Pluralism; an Islamic Perspective of Interreligious Solidarity Against Oppression*. Dalam penelitian ini Hadiansyah secara panjang lebar menjelaskan visi pluralisme Farid Esack yang dimulai dari pembahasan mengenai struktur fundamentalnya yang terkait dengan terminologi teologis seperti *imān*, *Islām* dan *kufr*.³¹

²⁹ Mukhlisin, "Hermeneutika Pembebasan; Studi Kritis Pemikiran al-Qur'an Farid Esack dalam Konteks Pembebasan di Afrika Selatan", *Skripsi*, IAIN Sunan Kalijaga (1999), hlm 87-115.

³⁰ *Ibid*, hlm 117-132.

³¹ Hadiansyah Yudistira, "Hermenutika al-Qur'an tentang Pluralisme Agama; telaah kritis atas Hermenutika Farid Esack dalam Qur'an, Liberation and Pluralism; an Islamic Perspective of Interreligious Solidarity against Oppression". *Skripsi*, IAIN Sunan Kalijaga, (1999).

Penelitian ini juga mengupas secara tajam wacana pluralisme yang ditawarkan Farid Esack beserta kontribusinya dalam dimensi teoritik dan transformasi sosial dalam konteks keagamaan yang lebih luas. Menurut Yudistira, ada satu kelebihan pluralisme agama yang ditawarkan Farid Esack, khususnya menyangkut pandangan al-Qur'an dalam berhubungan dengan penganut agama lain, yakni kerja sama antar agama dan kesetaraan gender, dibentuk dari kesadaran dalam kerangka praksis liberatif.³² Penelitian ini lebih pada analisa dan penelusuran metode hermeneutika yang digunakan Farid Esack dalam "mewartakan" gagasan pluralisme agama dalam konteks Afrika Selatan.

Sepanjang pengetahuan penyusun, kajian mengenai pemikiran dan karakteristik pribadi Farid Esack masih belum begitu banyak digelar, dibanding dengan pemikir kontemporer lainnya. Meskipun karya-karyanya sudah banyak terpublikasikan baik dalam jurnal lokal Afrika Selatan maupun jurnal-jurnal Internasional, seperti *The Muslim World*, *Islamochristiana*, *Bulletin on Islam and Christian-Muslim Relations in Africa*, *Islam and Christian-Muslim Relations* dan *Third World Quarterly*.

Sedangkan dalam edisi bahasa Indonesia, penyusun menjumpai beberapa percikan pemikirannya dalam buku *Dekonstruksi Syariah (II); Kritik Konsep, Penjelajahan Lain*, Yogyakarta; LKiS, 1999 yang berjudul *Spektrum Teologi Progresif di Afrika Selatan*, serta artikel Esack yang berjudul *The Eksodus Paradigm*

³² *Ibid*, hlm. 114-120.

in The Qur'an in The Light of Reinterpretative Islamic Thought in Shout Africa yang diterjemahkan oleh Muhammad Zakki dalam Jurnal *Tasywirul Afkar*, Nomor 12 tahun 2002.

Kajian tentang pluralisme agama beserta uraian kajiannya cukup banyak ditemukan. Ada beberapa buku yang akan penyusun cantumkan di sini, dengan tidak menutup kemungkinan ditelaah pula buku-buku tentang pluralisme lain. Mohammed Arkoun misalnya, dalam *Rethinking Islam Today*, yang telah diterjemahkan oleh Ruslani dengan *Islam Kontemporer; Menuju Dialog Antar Agama* menjelaskan bahwa hubungan antar agama harus berangkat dari pengalaman-pengalaman empiris yang berpijak pada realitas sejarah. Oleh karenanya Arkoun menganjurkan adanya pemahaman baru terhadap agama.³³ Model pemahaman keagamaan yang eksklusif tidak akan memunculkan suasana dialogis antara berbagai agama dan peradaban manusia yang dalam istilah Arkoun disebut sebagai masyarakat kitab.³⁴

Alwi Shihab dalam *Islam Inklusif; Menuju Sikap Terbuka dalam Beragama* memaparkan fenomena empiris-historis hubungan antar umat beragama dengan menawarkan dialog studi agama sebagai solusi alternatif dalam memecahkan konflik yang mungkin timbul antar umat beragama. Syarat pertama bagi terciptanya dialog

³³ Mohammed Arkoun, *Islam Kontemporer*, hlm 3-65.

³⁴ *Ibid*, hlm. 99-148.

yang sehat adalah pengertian mengenai agama yang dianut oleh mitra dialog. Fokus utamanya adalah mencari titik temu, komitmen toleransi dan pluralisme.³⁵

Sementara Tim Penyusun Paramadina melontarkan gagasan yang sangat provokatif tentang bagaimana memposisikan penganut agama lain dalam *Fiqih Lintas Agama; Membangun Masyarakat Inklusif-Pluralis*. Buku ini melakukan kritik terhadap keberadaan fiqh yang penuh dengan dilema. Dilema yang paling serius muncul ketika melakukan pembahasan tentang kalangan non-Muslim, apapun agama dan aliran kepercayaannya. Bila khazanah fiqh berpapasan dengan komunitas tersebut, maka sudah barang tentu fiqh akan memberikan “kartu merah” sebagai peringatan keras dalam berinteraksi dengan kalangan tersebut.³⁶

Sebagaimana corak pemikiran Islam kontemporer, buku ini juga menekankan pemahaman yang lebih serius tentang dialektika teks dan konteks dalam perumusan fiqh. Penekanan ini tidak kemudian menganggap bahwa fiqh klasik tidak relevan lagi dengan zaman sekarang. Bahkan sampai mengatakan bahwa fiqh klasik sebaiknya “dibuang” ke tong sampah peradaban. Akan tetapi, hendaknya fiqh klasik tersebut dijadikan inspirasi untuk terus melakukan *re-thinking* dan *re-formulating*, agar fiqh tetap menemukan relevansinya dengan realitas masyarakat mutakhir.³⁷ Dan

³⁵ Alwi Shihab, *Islam Inklusif; Menuju Sikap Terbuka dalam Beragama*, (Bandung: Mizan, 2001)

³⁶ Mun'im A. Sirry (ed.), *Fiqih Lintas Agama*, hlm. 2.

³⁷ *Ibid*, hlm. 127.

masih banyak lagi buku-buku tentang pluralisme yang akan penyusun jadikan referensi.

Sedangkan kajian tentang perkawinan antar agama, penyusun akan mencoba fokus pada UU No. 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan beberapa tulisan, artikel atau buku sekaligus juga penelitian ilmiah tentang perkawinan antar agama.

Sejauh penelusuran pustaka ini, penyusun belum menemukan penelitian yang secara spesifik mengkhususkan kajian pada relevansi konsep pluralisme agama Farid Esack terhadap perkawinan antar agama. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk mengkaji secara khusus permasalahan tersebut.

E. Kerangka Teoritik

Ketika berbicara tentang Islam, paling tidak terdapat tiga bidang kajian³⁸ yang mesti dibedakan, yaitu; *pertama*, teks orisinil Islam, yakni al-Qur'an dan Hadits *shahīh* dari Nabi. *Kedua*, pemikiran Islam yang dianggap sebagai bentuk interpretasi atas teks orisinil yang dapat ditemukan dalam empat disiplin pokok wacana Islam; hukum, teologi, filsafat dan tasawuf. *Ketiga*, perwujudan praktik sosio-politik Islam dalam masyarakat Muslim dengan latar belakang sosio-historis yang berbeda-beda.

Sebuah teori mengatakan bahwa setiap kegiatan intelektual yang memancar dari suatu kegelisahan tidak dapat dipisahkan dari problematika sosial yang

³⁸ Nasr Hamid Abu Zayd, *al-Qur'an, Hermeneutika dan Kekuasaan; Kontroversi Penggugatan Heremeneutika Etika Qur'an*, alih bahasa Dede Iswadi, Jajang A. Rohmana dan Ali Mursyid, (Bandung: RQiS dan KORPUS, 2003), hlm 85.

melingkupinya.³⁹ Dengan kata lain, sebuah konstruk pemikiran yang muncul memiliki relasi signifikan dengan realitas sosial sebagai respon dan dialektika pemikiran dengan berbagai fenomena yang berkembang di masyarakat.⁴⁰ Pembaharuan pemikiran hukum Islam pada masa kontemporer umumnya berbentuk tawaran-tawaran dan metodologi baru yang berbeda dengan metodologi klasik. Pendekatan yang digunakan umumnya, menekankan pada pemahaman wahyu dari sisi konteksnya. Hubungan teks wahyu dalam hubungannya dengan perubahan sosial tidak disusun melalui interpretasi literal tetapi melalui interpretasi terhadap pesan universal yang dikandung oleh teks wahyu.⁴¹

Beberapa pemikir Muslim kontemporer, sebut saja diantaranya Fazlurrahman, Mohammad Arkoun, Hassan Hanafi, Mohammad Shahrur, Abdullahi Ahmed al-Naim, Riffat Hassan, dan Fatima Mernisi menyorot secara tajam paradigma keilmuan Islam khususnya paradigma keilmuan fikih⁴².

Mohammad Shahrur, misalnya mengatakan bahwa kajian-kajian keislaman yang ada sering melupakan dimensi universalitasnya (*ṣāliḥ li kull zamān wa*

³⁹ Sibawaihi, “Pembacaan al-Qur'an Muhamad Shahrur”, *Jurnal Tasywirul Afkar*, No.12, (2002), hlm 112. untuk lebih jelasnya, bisa di lihat juga dalam Ibnu Khaldun, *Muqaddimah*, alih bahasa Ahmadi Thoha, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2001), hlm. 89-95

⁴⁰ Soerjono Soekanto, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Perkasa, 1999), hlm. 87.

⁴¹ Bani Syarif Maula, “Realitas Hukum Islam dalam Konfigurasi Sosial dan Politik di Indonesia Perspektif Sosiologi tentang Perkembangan Hukum Islam di Indonesia”, *Jurnal Hermeunia*, Vol. 2, No. 2, (2003).

⁴² Amin Abdullah, “*al-Ta'wil al-'Ilmi*; Ke Arah Perubahan Paradigma Penafsiran Kitab Suci”, *Jurnal al-Jami'ah*, No. 2, (2001), hlm. 363

makān).⁴³ Karakter fiqih yang sering dilupakan ini menurut Shahrur adalah *hanifiyyah* (elastisitas, perubahan). Celakanya, “kesalahan” ini dilegalkan dengan klaim “pintu ijtihad telah tertutup” dalam teks yang *qoṭ’iy* dan *ṣarīḥ*. Karena itulah, Shahrur sangat bersikeras bahwa tiap-tiap generasi harus mampu memberikan interpretasi al-Qur'an yang memancar dari realitas yang muncul dan sesuai dengan kondisi di mana mereka hidup. Bersikeras dengan teks yang *qat’iy* dan *ṣarīḥ* (*harfiyyah*) dari aturan-aturan al-Qur'an dengan menutup mata terhadap perubahan sosial yang telah terjadi secara riil di depan mata kita, sama saja artinya dengan mengabaikan tujuan-tujuan moral sosial al-Qur'an dan kebutuhan moral-sosial masyarakat itu sendiri.⁴⁴

Menafsirkan al-Qur'an dalam konteks pengalaman dan kesadaran sosiologis tentu tidak bisa dikatakan secara serampangan sebagai penafsiran *bi al-ra'yi*. Menurut Asghar Ali Engineer, harus dibedakan antara memahami ayat-ayat al-Qur'an secara *bi al-ra'yi* (sebagaimana dikemukakan dalam sebuah hadis Nabi)⁴⁵ dan memahami al-Qur'an dalam konteks kesadaran seorang mufassir. Pemahaman secara *bi al-ra'yi* sebagaimana disitir oleh hadis Nabi, adalah lebih mengarah pada penafsiran pada

⁴³ Mohammad Shahrur, *Metodologi Fiqh Islam Kontemporer*, alih bahasa Sahiron Syamsuddin & Burhanuddin, (Yogyakarta: eL-SAQ, 2004), hlm. 91-94.

⁴⁴ Fazlurrahman, *Islam dan Modernitas; Tentang Transfromasi Sosial*, alih bahasa Ahsin Muhammad, (Bandung: Penerbit Pustaka, 2000), hlm. 21.

⁴⁵ Ada beberapa hadits Nabi yang menyatakan “larangan” terhadap upaya pemahaman al-Qur'an *bi al-ra'yi*, seperti *ittaqū al-hadīsa 'annī illa mā 'ullimtum fa man kažaba 'alaiyya muta'ammidan fal yatabawwa' maq'ādahu min al-nār wa man qāla fi al-qur'an bi ra'yih fal yatabawwa' maq'ādahu min al-nār*. Abi 'Isa Muhammad ibn 'Isa ibn Surat al-Tirmizi, *Sunan al-Tirmizi wa Huwa al-Jāmi' al-Ṣahīh*, (Beirut-Lebanon: Dār al-Fikr, 1980), II : 157-158.

ayat-ayat al-Qur'an dengan "hawa nafsu" dan keinginan pribadi, sedangkan menafsirkan al-Qur'an dengan kesadaran adalah tetap dalam kerangka memperoleh petunjuk al-Qur'an, hanya saja dengan melihat pada konteks pengalaman seorang mufassir. Engineer sendiri menyadari benar bahwa perbedaan antara keduanya memang tipis, hanya integritas pribadi dan ketulusan seseorang yang akan membedakan antara keduanya.⁴⁶

Sebagai teks inti Islam, al-Qur'an merupakan "bom" di tengah masyarakat Arab Jahiliyah yang bukan saja mengagetkan, namun juga mendorong dan menginspirasikan mereka akan proses transformasi budaya yang dahsyat. Transformasi ini menurut Kuntowijoyo, mula-mula berawal dari sentimen kolektif berdasarkan iman dan nilai tauhid, yang memunculkan suatu komunitas yang disebut *jama'ah* atau lebih besar lagi *ummah*,⁴⁷ yang secara intern maupun ekstern kemudian menciptakan sistem kelembagaan yang berotoritas dalam bentuk kepemimpinan.⁴⁸

⁴⁶ Asghar Ali Engineer, *Hak-hak Perempuan dalam Islam*, alih bahasa Amiruddin Arrany dan Cicik Farkha, (Yogyakarta: LSPPA, 1994). hlm 6. Dalam studi tafsir al-Qur'an, penafsiran atas ayat al-Qur'an secara *bi al-ra'y* dibedakan dengan penafsiran *bi al-ma'tsūr*. Kalau penafsiran secara *bi al-ma'sūr* menjadikan riwayat-riwayat dari Nabi, sahabat dan tabi'in sebagai sumber penafsirannya, maka penafsiran secara *bi al-ra'y* menggunakan ijtihad. Hanya saja Mohammad Husein al-Dzahabi kemudian membedakan penafsiran *bi al-ra'y* itu menjadi dua; *bi al-ra'y* *mamduh al-jā'iz* (dibolehkan) dan *bi al-ra'y* *al-mazmūm ghoir al-jā'iz* (tercela). Muhammad Husein al-Zahabi, *al-Tafsīr wa al-Mufassirūn*, (tpt, tnp, 1976), I : 152-268.

⁴⁷ Menurut Islam, *ummah* (komunitas) adalah satu kolektivitas atau kumpulan manusia yang mereka semua disatukan oleh tali agama, dan agama di dalamnya berfungsi sebagai fondasi bagi hubungan sosial, hukum, politik, ekonomi dan etika di antara anggota-anggotanya. Dalam periode sejarah kita, tidak hanya satu, tetapi banyak umat atau komunitas, yang artinya banyak agama, lihat Sayyed Hossein Nasr, *The Heart of Islam*, hlm. 191-196.

⁴⁸ Kuntowijoyo, *Paradigma Islam; Interpretasi untuk Aksi*, (Bandung: Mizan, 1994), hlm 337-338.

Dengan demikian, proses transformasi itu mengikuti alur kausalitas yang berawal dari struktur budaya, berlanjut ke struktur sosial, dan akhirnya berujung pada struktur teknik.⁴⁹

Akan tetapi –sebagaimana yang telah menjadi kesepakatan para pemikir Islam kontemporer- bahwa teks hanyalah sebagian dari pikiran pengarangnya dan tidak selalu akurat dalam menghadirkan sebuah realitas atau menyajikan sebuah konsep.⁵⁰ Di balik sebuah teks sesungguhnya terdapat beberapa variable serta gagasan yang tersembunyi yang harus dipertimbangkan agar lebih mendekati kebenaran mengenai kebenaran yang hendak disajikan oleh pengarangnya. Oleh karenanya, sebuah teks pemikiran tidak bisa dilepas dari dunia sang penyusun (*the world of reader*), dunia teks itu sendiri (*world of the text*) dan dunia sang penafsir (*world of the author*). Masing-masing merupakan titik pusaran tersendiri meskipun kesemuanya saling mendukung dalam memahami sebuah teks.

Tradisi pemikiran tentang bagaimana mengungkap makna di balik teks tersebut dikenal dengan sebutan metode hermeneutika,⁵¹ yaitu sebuah disiplin ilmu

STATE ISLAMIC UNIVERSITY

SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

⁴⁹ *Ibid.*

⁵⁰ Komaruddin Hidayat, *Memahami Bahasa Agama; Sebuah Kajian Hermeneutika*, (Jakarta: Paramadina, 1996) , hlm. 3.

⁵¹ Hermeneutika adalah istilah yang telah ada sejak dulu, dan pertama kali digunakan oleh berbagai kelompok studi teologis untuk menyebut sejumlah kaidah dan aturan-aturan standar yang harus diikuti oleh seorang penafsir untuk dapat memahami teks keagamaan. Dalam pengertian ini, hermeneutika menjadi berbeda dengan tafsir (bahasa Inggris; biasa disebut *exegesis*). Jika *exegesis* adalah tafsir itu sendiri dengan berbagai rinciannya yang praktis, maka hermeneutika lebih cenderung pada teori penafsirannya. Pengertian hermeneutika seperti ini muncul sejak tahun 1654 M, dan terus berlaku hingga sekarang terutama di kalangan Protestanisme. Nashr Hamid, *Qur'an, Hermeneutika dan Kekuasaan*, hlm. 33. Banyak sekali definisi yang dilekatkan kepada Hermeneutika pasca masuknya konsep ini ke dalam dunia pemikiran Islam, lihat misalnya Komaruddin Hidayat,

filsafat yang memusatkan bidang kajiannya pada persoalan “*understanding of understanding*” terhadap teks yang datang dari kurun waktu, tempat serta situasi sosial yang asing bagi pembacanya.⁵² Metode ini dapat dijadikan mekanisme mengungkap -meminjam bahasa Zuhairi Misrawi- makna yang tertunda⁵³ guna mengembalikan komitmen moral teks yang responsif dan universal. Pembacaan yang mampu secara tepat untuk melihat entitas pesan moral teks dengan mempertimbangkan budaya serta menghilangkan ketergantungan pada sebuah realitas tertentu.

Konsepsi di atas yang penyusun jadikan sebagai kerangka teoritik penelitian ini dalam menelusuri relevansi konsep pluralisme agama Farid Esack terhadap perkawinan antar agama di Indonesia.

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Sebagai sebuah studi pemikiran, penelitian ini merupakan penelitian pustaka, yang berupaya menggali jawaban dari masalah yang telah dirumuskan kemudian

Memahami Bahasa Agama, Nashr Hamid Abu Zayd, *Hermeneutika Inklusif; Mengatasi Problematika Bacaan dan Cara-cara Pentakwilan atas Diskursus Keagamaan*, alih bahasa Khoiron Nahdliyin dan Muhammad Mansur, cet. ke-1, (Jakarta: ICIP, 2004).

⁵² E. Sumaryono, *Hermeneutika Sebuah Metode Filsafat*, (Yogyakarta: Kanisius, 1993), hlm. 2.

⁵³ Zuhairi Misrawi, “Dekonstruksi Syariat; Jalan Menuju Desakralisasi, Reinterpretasi dan Depolitisasi”, *Jurnal Tasywirul Afkar*, No. 12, (2002), hlm. 21

menganalisis permasalahan tersebut sehingga menjadi jelas dan mendapatkan kesimpulan yang jelas pula.⁵⁴

Untuk menjelaskan masalah dan pokok masalah yang telah dirumuskan, penyusun memilih metode deskriptif-analitik, yaitu menganalisa secara kritis pemikiran Farid Esack sampai meraih suatu kesimpulan sebagai jawaban dari rumusan masalah dari data-data yang telah terkumpul.

2. Pengumpulan Data

Karena kajian ini adalah kajian kepustakaan, maka sumber datanya adalah karya-karya yang dihasilkan oleh Farid Esack, atau disebut juga data utama (primer). Akan tetapi penelitian ini tidak menggunakan metode khusus tentang pengumpulan data. Hanya saja data kepustakaan yang berkaitan dengan penelitian ini diupayakan dapat dikumpulkan selengkap mungkin, baik data-data primer dan sekunder. Data primer meliputi karya-karya Farid Esack baik yang berbentuk buku, artikel dan tulisan lainnya. Sedangkan data sekunder didapatkan dari tulisan-tulisan para pakar hukum dan pemikiran Islam lainnya yang berkaitan dengan pokok masalah.

3. Analisis Data

Penyusun akan menggunakan *content analysis* dalam menganalisis data, yakni memilah-milah dan memilih data-data yang selaras dengan obyek penelitian.

⁵⁴ Anton Bakker dan Achmad Charis Zubair, *Metodologi Penelitian Filsafat*, cet. ke-1 (Yogyakarta: Kanisius, 1990), hlm. 61

4. Pendekatan

Pada dasarnya model penelitian ini adalah historis-faktual, yaitu studi yang obyek penelitiannya berupa pemikiran salah seorang tokoh, dalam hal ini konsep pluralisme agama Farid Esack kaitannya dengan implikasinya terhadap perkawinan antar agama di Indonesia.⁵⁵ Sementara dalam penyusunan penelitian ini penyusun menggunakan pendekatan rasionalistik. Pendekatan rasionalistik yang dimaksud adalah pendekatan yang bertolak dari pemahaman intelektual Penyusun yang dibangun atas dasar kemampuan berargumentasi secara logik dengan menekankan pada pemaknaan atas data empiris yang relevan.⁵⁶ Pendekatan ini berangkat dari pendekatan holistik berupa suatu kerangka teori (*grand-concept*), diteliti pada obyek spesifik, dan didudukkan kembali hasil penelitiannya pada *grand concept*-nya.⁵⁷ Semua pemaparan tersebut dalam pendekatan rasionalistik ini dilakukan secara reflektif.

Dalam logika reflektif penelitian rasionalistik tidak begitu membedakan antara analisis dengan sintesis, antara tahap observasi dan tahap teori. Proses analisis-sintesis dan proses induksi-deduksi itu berlangsung terus menerus, terjadi secara

⁵⁵ *Ibid*, hlm. 61.

⁵⁶ Pendekatan ini bertolak dari filsafat rasionalisme sebagai filsafat ilmu yang merupakan lawan langsung dari positivisme. Menurut positivisme, ilmu itu berasal dari empiris-sensual, sedangkan menurut rasionalisme, ilmu itu berasal dari pemahaman intelektual kita yang dibangun atas kemampuan berargumentasi secara logik. Noeng Moehadjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, cet. ke-3, (Yogyakarta: Rake Sarasin, 1996), hlm. 85.

⁵⁷ *Ibid*, hlm. 86-90.

reflektif selama berada dalam penelitian.⁵⁸ Dengan logika reflektif tersebut, penyusunan penelitian ini akan berangkat dari abstraksi tentang persoalan yang diajukan (latar belakang), kemudian pengembangan konsep dan gagasan pluralisme agama sebagai *grand concept*-nya. Selanjutnya pemaparan secara spesifik tentang perkawinan antar agama sebagai obyek kajiannya. Dari sini akan dilakukan suatu analisis terhadap pemikiran Farid Esack tentang pluralisme agama-nya berkaitan dengan relevansinya terhadap perkawinan antar agama.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk menghindari pelebaran dan kerancuan masalah serta menghasilkan pembahasan yang sistematis, maka pembahasan penelitian ini dilakukan sebagai berikut;

Bab pertama adalah pendahuluan yang membahas latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan. Pada dasarnya bab ini tidak termasuk dalam materi kajian, tetapi lebih ditekankan pada pertanggungjawaban ilmiah.

Pada bab kedua penyusun akan melihat latar belakang kehidupan Farid Esack yang meliputi Lingkungan sosial (*milieu*) dan sejarah hidup, riwayat dan karakter intelektual, karya-karya dan tokoh-tokoh yang mempengaruhi pemikirannya. Hal ini penting untuk melihat dan menelusuri dialektika paradigma pemikiran Farid Esack

⁵⁸ *Ibid*, hlm. 84.

dalam konteks Afrika Selatan yang *oppresif* (menindas) tersebut sampai pada lahirnya wacana pluralisme agama Farid Esack.

Bab ketiga menjelaskan tentang pergeseran paradigma tentang terminologi-terminologi teologis menyangkut konsep pluralisme agama yang mencakup unsur, ciri dan definisi. Bab ini juga akan menjelaskan konsep perkawinan antar agama menurut agama Islam melalui teks-teks al-Qur'an dan pendapat ahli fiqih sampai pada bagaimana sebenarnya konsep perkawinan antar agama di Indonesia. Sehingga, dalam bab ini akan sedikit tergambar korelasi masing-masing kutub pemikiran.

Bab keempat merupakan bagian dimana konsep pluralisme Esack sekaligus bagaimana cara bacanya sehingga muncul konstruk pemikiran yang sedemikian rupa, akan diulas dan dideskripsikan. Sehingga menjadi jelas bagaimana sebenarnya konsep pluralisme menurut Esack. Dilanjutkan dengan analisis tentang relevansi dan perspektif gagasan pluralisme agama Farid Esack dalam perkawinan antar agama. Bab ini mencoba untuk mencari relevansi antara konsep pluralisme agama Farid Esack dengan hukum perkawinan antar agama di Indonesia.

Akhirnya, pada bab kelima, yakni bab penutup penyusun mengemukakan kesimpulan umum dari kajian skripsi ini secara keseluruhan. Hal ini –terutama– dimaksudkan sebagai penegasan jawaban atas permasalahan yang telah dikemukakan termasuk di dalamnya, sekaligus saran-saran yang berangkat dari seluruh ulasan pembahasan dalam skripsi ini. Setelah itu, skripsi ini penyusun lengkapi dengan daftar pustaka sebagai rujukan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah dikemukakan bahasan mengenai konsep pluralisme agama menurut Farid Esack dan relevansinya terhadap perkawinan antar agama, maka berdasarkan seluruh bahasan yang telah dikemukakan, akan ditarik kesimpulan sebagai berikut;

Pertama; Islam mengajarkan bahwa pluralitas adalah *sunnatullāh*, sesuatu yang tidak dapat dibantah adanya dan diciptakan demi untuk kebahagiaan manusia itu sendiri. Pluralisme, sesungguhnya diajarkan Islam, seperti dilansir dalam QS. Al-Hujūraat (49) : 13. Di sisi lain, Al-Qur'an sendiri juga mengakui dengan tegas perbedaan manifestasi lahiriyah yang beraneka ragam dalam bentuk ritual yang berbeda (jalan) dalam mendekati Tuhan. Dalam al-Qur'an, perbedaan manifestasi itu diistilahkan dengan berbagai nama; yaitu *ṣirāt*, *sabīl*, *syarī'ah*, *tariqah*, *mīnhāj*, *mansak* (jamaknya; *manāsik*), dan *maslak* (jamaknya; *sulūk*), yang semuanya berarti jalan, cara, metode, atau semacamnya. Kata atau istilah ini mengimplikasikan bahwa "jalan dalam beragama" tidak hanya satu. Yang menjadi kategori utama pandangan Islam tentang pluralisme agama sebagaimana disebut dalam al-Qur'an adalah tidak adanya paksaan dalam beragama, pengakuan eksistensi agama-agama, kesatuan kenabian dan kesatuan pesan ketuhanan.

Kedua; Al-Qur'an membagi kelompok non-Muslim dalam pembahasan ini kedalam dua kategori, yakni Musyrik dan Ahli Kitab.¹ Akan tetapi ketiadaan kata sepakat ulama mengenai kelompok mana saja yang masuk kategori Musyrik dan Ahli Kitab, mengakibatkan terbentangnya perdebatan seputar masalah ini.² Mengenai pernikahan antara laki-laki Muslim dengan perempuan yang menyekutukan Allah (*musyrik*) adalah dilarang, demikian juga sebaliknya. Hal ini didasarkan pada bagian akhir QS. Al-Baqarah (2) : 221. Secara tekstual, QS. An-Nisa' (4) : 141, pernikahan perempuan Muslimah dengan laki-laki ahli kitab adalah dilarang, akan tetapi tidak sebaliknya (QS. Al-Maidah (5) : 5). UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 melarang praktek perkawinan beda agama baik dengan musyrik maupun ahli kitab, tanpa terkecuali. Negara bahkan sama sekali tidak mengatur praktek perkawinan seperti ini.

Ketiga; pluralisme menurut Esack adalah pengakuan dan penerimaan, bukan sekedar toleransi atas keberbedaan dan keragaman, baik diantara sesama maupun pada penganut agama lain. Dalam konteks agama berarti penerimaan perbedaan cara menanggapi dorongan, baik yang terlihat maupun tidak, yang ada dalam diri setiap manusia ke arah Yang Transenden. Pluralisme dalam penegasan yang demikian memiliki syarat meruntuhkan absolutisme komunal, kelompok dan sektarianisme, meneguhkan relativisme, dalam pengertian menyuguhkan pemikiran baru yang melakukan sebuah kritik kebenaran atas pemahaman kebenaran sebelumnya. Dan

¹ QS. Al-Bayyinah (98) : 1

² Mun'im A. Sirry (ed.), *Fiqh Lintas*, hlm. 159.

adanya perspektif toleransi dalam pengertian menghormati terhadap kelompok, gagasan dan ide lain. Istilah-istilah seperti *imān*, *islām* dan *kufr*, *ahl al-kitāb* dan *musyrik*, tak lagi dipandang sebagai kualitas yang dapat dimiliki individu, yaitu, kualitas yang dinamis dan beragam intensitasnya sesuai dengan tahap-tahap dalam hidup individu itu. Akan tetapi, dipandang sebagai kualitas yang tertanam dalam kelompok, sebagai pagar karakteristik etnis dan menegaskan primordialisme keagamaan dalam membentuk kelompok-kelompok “kita” dan “mereka”. Esack melihat bahwa pemaknaan terhadap istilah-istilah ini telah bergeser dari “makna yang benar” dan berbeda dari “makna aktual”.

Keempat; Tampak bahwa latar belakang dan epistemologi pemikiran Esack lebih banyak di dasarkan pada kondisi lokal negaranya. Afrika Selatan yang selama bertahun-tahun mengalami krisis kemanusiaan akibat dari praktek politik-sosial-budaya Apartheid (rasisme, kapitalisme dan patriarkhal). Esack merupakan saksi hidup ketika Ibunya sendiri menjadi korban atas praktek oppresif tersebut. Akan tetapi ide dan gagasan-gagasan pluralisme agama yang dikemukakan Farid Esack itu setidaknya menjadi satu bangunan pemikiran yang bisa memperkaya wacana bangsa Indonesia untuk menafsir ulang ayat-ayat al-Qur'an tentang pernikahan antar beragama. Berangkat dari konsepsi pluralisme al-Qur'an yang diusulkan oleh Farid Esack, bisa dijadikan perangkat untuk menafsirkan ulang mengenai ketidakbolehan pernikahan antar agama, baik laki-laki maupun perempuan. Karena tidak terdapat teks ayat-ayat al-Qur'an secara tegas dan pasti (*qat'i*) tentang larangan pernikahan

antar umat beragama, selain dari kafir musyrik Arab. Kesimpulan ini diambil karena beberapa hal sebagai berikut;

1. Perkawinan antar agama dapat dilihat sebagai konsekuensi logis dari pluralitas yang ada di masyarakat. Meskipun semua penganut agama, tak terkecuali umat Islam, pada dasarnya lebih menghendaki dilakukannya pernikahan seagama, namun tetap harus ada solusi yang diberikan yang bagi praktik pernikahan lintas agama. Hasil ijтиhad sebagian ulama mengenai ketidakbolehan perempuan Muslim kawin dengan laki-laki non-Muslim (*kitaby*) perlu ditinjau. Dengan alasan, secara faktual, ibu lebih berperan besar dalam usaha mendidik anak-anak dalam keluarga. Dilain segi, tidak ada lagi jaminan bahwa laki-laki itu lebih kuat dalam memegang prinsip aqidah (agama)-nya dibanding perempuan.
2. Implementasi hukum perkawinan antar agama di Indonesia banyak sekali menimbulkan masalah. Hal ini disebabkan, negara cenderung melarang perkawinan model ini, atau terdapat hambatan di tingkat penafsiran terhadap Undang-Undang Perkawinan sehingga tidak disyahkan perkawinan model ini. Implikasinya, masih akan ada masyarakat yang tetap melakukannya dengan berbagai cara. Antara lain dengan mengusahakan dispensasi-dispensasi oleh kelompok agama. Banyak pula yang melakukan penyelundupan hukum; melakukan pemindahan agama hanya sebagai syarat untuk syahnya perkawinan dan kemudian kembali ke ajaran agama masing-masing.

B. Saran-Saran

Dalam menjawab berbagai dilema hukum dalam perkawinan antar agama yang muncul dalam masyarakat diperlukan suatu penafsiran dan landasan hukum yang luwes dan komprehensif. Untuk itu, penulis menyarankan hal-hal sebagai berikut;

Pertama; Membangun suatu upaya penafsiran yang kreatif terhadap tradisi dan budaya dengan melibatkannya dalam kritik sosial. Pada tataran ini, kita tidak hendak terlalu muluk-muluk untuk membuat atau menciptakan tradisi baru – meskipun itu tidak bisa diabaikan, namun kita harus memulai hal itu dengan membuka jalan interpretasi. Ini penyusun pikir sangat penting dalam iklim ketika teknologi informasi, transportasi dan kosmopolitanisme kehidupan menjadi faktual.

Kedua; Skripsi ini bukan merupakan sebuah perjuangan dan anjuran untuk menikah dengan umat beragama lain. Akan tetapi hanya merupakan sebuah usaha memperkenalkan perspektif dan memperkaya wacana tentang pernikahan antar agama dalam kerangka kemashlahatan umat dan menghindari kemungkinan terjadinya ketidakteraturan dalam kehidupan sosial. Mengubah nilai-nilai yang ada dalam masyarakat, seperti mengumandangkan nilai-nilai kebersamaan antara umat yang berbeda agama serta mengembangkan tafsir agama yang tidak konvensional dalam melihat penerapan ajaran agama dalam sebuah negara.

Wa Allāh a'lam bi al-shawāb.

DAFTAR PUSTAKA

Kelompok al-Qur'an dan Ulumul Qur'an/Tafsir

- Baidan, Nashruddin, *Tafsir Maudhu'i*, cet. ke-1, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001)
- Zahabi, Muhammad Husain, al-, *al-Tafsīr wa al-Mufassirūn*, (ttpl: tnp, 1976), 2 Juz.
- Hanafi, Hassan, *Bongkar Tafsir: Liberalisasi, Revolusi dan Hermeneutik*, alih bahasa Jajat H. Firdaus dan Neila Meuthia Diena Rahman, (Yogyakarta: Prismasophie, 2003).
- Jassash, Abi Bakr Ahmad ibn Ali al-Razi, al-, *Ahkām al-Qur'ān*, (Beirut-Lebanon, Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1994), 4 Juz.
- Maula, Bani Syarif, "Realitas Hukum Islam dalam Konfigurasi Sosial dan Politik di Indonesia Perspektif Sosiologi tentang Perkembangan Hukum Islam di Indonesia", *Jurnal Hermeneuia*, Vol. 2, No. 2, (2003).
- Mukhlis, *Inklusifisme Tafsir al-Azhar*, cet. ke-1, (Mataram: IAIN Mataram Press, 2004).
- Rahman, Fazlur, *Tema-tema Pokok al-Qur'an*, alih bahasa Anas Mahyudin, cet. ke-2, (Bandung: Pustaka, 1996)
- Ridha, Muhammad Rasyid, *Tafsīr al-Qur'ān al-Hakīm al-Shaghīr bi Tafsīr al-Manār*, (Beirut: Dār al-Ma'rifa, 1970), 12 Juz.
- Sābuni, M. Ali, as-, *Tafsīr Ayāt al-Ahkām min al-Qur'ān*, (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1999), 11 Juz.
- Sāyis, M. Ali, al-, *Tafsīr Ayat al-Ahkām*, (ttpl: tnp, tt), 4 Juz.
- Shihab, M. Quraish, *Wawasan al-Qur'an: Tafsir Maudhui atas Pelbagai Persoalan Umat*, cet. ke-7, (Bandung: Mizan, 1998).
- Sid, Muhammad 'Ata, al-, *Sejarah Kalam Tuhan: Kaum Beriman Menalar al-Qur'an, Masa Nabi, Klasik dan Modern*, alih bahasa Ilham B. Saenong, cet. ke-1, (Jakarta: Teraju, 2004).
- Tabathāba'i, M. Hussain, al-, *al-Mīzān fi al-Tafsīr al-Qur'ān*, (Beirut: Muassasah al-A'lāmi li al-Mathbu'āt, 1991), 8 Juz.
- Thābari, Abu Ja'far Muhammad Ibnu Jarīr, al-, *Jami' al-Bayān 'an Ta'wil Ay al-Qur'ān*, (Kairo: Dār al-Kutub, 1954), 12 Juz.

Zaini, Dahlan dan Azharuddin Sahil, *Al-Qur'an dan Terjemahan Artinya*, (Yogyakarta: UII Press, 2000).

Zayd, Nashr Hamid Abu, *Al-Qur'an, Hermeneutika dan Kekuasaan: Kontroversi Penggugatan Hermeneutika Etika Qur'an*, alih bahasa Dede Iswadi, Jajang A. Rahmana dan Ali Mursyid, (Bandung: RQiS dan KORPUS, 2003).

_____, *Hermeneutika Inklusif: Mengatasi Problematika Bacaan dan Cara-cara Penta'wilan atas Diskursus Keagamaan*, alih bahasa Khoiron Nahdliyyin & Muhammad Mansur, cet. ke-1, (Jakarta: ICIP, 2004).

Kelompok al-Hadis dan Ulumul Hadis

Bukhāri, Ibn 'Umar Ibn Ismail, al-, *Shahīh al-Bukhāri*, (Beirut: Dār al-Fikr, 1971), 7 Juz.

Tirmīzī, Abi 'Isā Muhammad Ibn 'Isā ibn Surat, al-, *Sunan al-Tirmīzī wa Huwa al-Jāmi' al-Shahīh*, (Beirut-Lebanon: Dār al-Fikr, 1980), 5 Juz.

Kelompok Fiqh dan Ushul Fiqh.

Eoh, O.S., *Perkawinan Antar Agama dalam Teori dan Praktek*, cet. ke-1, (Jakarta: Sri Gunting, 1996).

Gautama, Sudargo, *Segi-segi Hukum Peraturan Perkawinan Campuran*, cet. ke-4, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1996).

Hazm, Abu Muhammad Ali ibn Ahmad ibn Said ibn, *al-Muhallā bi al-Atsar*, (Beirut-Lebanon: Dār al-Fikr, tt), 9 Juz.

Jaziri, Abdurrahman, al-, *Kitāb al-Fiqh 'alā Mazahib al-Arba'ah*, (Beirut-Lebanon: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, tt), 4 Juz.

Kamal, Zainun, "Kawin Antar Umat Beragama", www.islamlib.com, akses 12 Februari 2005.

Qurthubi, Abi Abdillah Muhammad ibn Ahmad al-Anshari, al-, *al-Jāmi' li al-Ahkām al-Qur'ān*, (tt; tnp, tp), 3 Juz.

Ramulyo, M. Idris, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat Menurut Hukum Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1995)

Rofiq, Ahmad, *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Gama Media, 2001).

- Rusyd al-Qurtubī al-Andalūsī, Abu Walīd Muhammad ibn Ahmad ibn Muhammad ibn Ahmad ibn, *Bidāyah al-Mujtahid wa Nihāyah al-Muqtasid*, (Beirut-Lebanon: Dār al-Fikr, 1995), IV.
- Sabīq, as-Sayyīd, *Fiqh al-Sunnah*, (Beirut: Dār al-Fikr, 1983), XII.
- Shahrur, Mohammad, *Metodologi Fiqh Islam Kontemporer*, alih bahasa, Sahiron Syamsuddin dan Burhanuddin, (Yogyakarta: eLSAQ Press, 2004)
- Supena, Ilyas dan M. Fauzi, *Dekonstruksi dan Rekonstruksi Hukum Islam*, (Yogyakarta; Gama Media, 2002).
- Tebba, Sudirman, *Sosiologi Hukum Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 2003)
- Tim Penyusun Paramadina, *Fiqh Lintas Agama; Membangun Masyarakat Inklusif Pluralis*, (Jakarta: Paramadina, 2004)
- Wahid, Marzuki dan Rumadi, *Fiqh Madzhab Negara; Kritik atas Politik Hukum Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: LKiS, 2001)
- Kelompok Ilmu-ilmu Keislaman dan Umum**
- Abdullah, Amin, *Dinamika Islam Kultural*, (Bandung: Mizan, 2000)
- _____, *Falsafah Kalam di Era Postmodern*, (Yogyakarta; Pustaka Pelajar, 1995)
- _____, *Studi Agama; Normativitas-Historisitas*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996)
- _____, “Rekonstruksi Metodologi Studi Agama dalam Masyarakat Multikultural dan Multireligius”, dalam Amin Abdullah dkk. *Rekonstruksi Metodologi Ilmu-Ilmu Keislaman*, (Yogyakarta: SUKA Press, 2003),
- Ahmad, Nur (ed.), *Pluralitas Agama; Kerukunan dalam Keragaman*, (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2001)
- Al-Jabiri, Muhammad Abid, *Post-Tradisionalisme Islam*, Pengumpul dan Alih bahasa Ahmad Baso, cet. ke-1, (Yogyakarta: LkiS, 2000),
- Amal, Taufiq Adnan, *Islam dan Tantangan Modernitas; Studi atas Pemikiran Fazlurrahman*, (Bandung: Mizan, 1994).

- Anshar, Maria Ulfah dan Martin Lukito Sinaga (ed.), *Tafsir Ulang Perkawinan Lintas Agama: Perspektif Perempuan dan Pluralisme*, cet. ke-1, (Jakarta: KAPAL Perempuan, 2004).
- Arif, Saiful (ed.), *Pemikiran-Pemikiran Revolusioner; Karl Marx, Antonio Gramsci, Anthony Giddens, Paulo Freire, Asghar Ali Engineer dan Erich Fromm*, cet. ke-1, (Yogyakarta: Averroes Press dan Pustaka Pelajar, 2001)
- Arkoun, Mohammad, *Islam Kontemporer Menuju Dialog Antar Agama*, alih bahasa Ruslani, cet. ke-1, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001).
- _____, *Nalar Islami dan Nalar Modern; Berbagai Tantangan dan Jalan Baru*, alih bahasa Rahayu S. Hidayat. (Jakarta; INIS, 1994)
- Armstrong, Karen, *Sejarah Tuhan; Kisah Pencarian Tuhan Yang Dilakukan oleh Orang-Orang Yahudi, Nashrani dan Islam Selama 4000 tahun*, cet. ke-8, (Bandung: Mizan, 2004),
- Baidhawy, Zakiyuddin, *Ambivalensi Agama, Konflik dan Nirkekerasan*, (Yogyakarta; LESFI, 2002).
- Bakker, Anton dan Achmad Charis Zubair, *Metodologi Penelitian Filsafat*, cet. ke-1 (Yogyakarta: Kanisius, 1990)
- Barton, Greg, *Gagasan Islam Liberal di Indonesia: Pemikiran Neo-Medernisme Nurcholis Madjid, Djohan Efendi, Ahmad Wahib dan Abdurrahman Wahid*, alih bahasa Nanang Tahqiq, cet. ke-1, (Jakarta: Paramadina dan Pustaka Antara, 1999)
- Coward, Harold, *Pluralisme Tantangan bagi Agama-Agama*, alih bahasa Bosco Carvallo, cet. ke-6, (Yogyakarta: Kanisius, 2000)
- Dewan Redaksi Internasional, *Negara dan Bangsa*, Edisi I. (Jakarta: Groller International, 1988).
- Efendi, Djohan, “Kemusliman dan Kemajemukan”, dalam TH. Sumartana (ed.), *Dialog: Kritik dan Identitas Agama*, (Yogyakarta: Dian-Interfidei, 1994)
- _____, *Pluralitas Keagamaan di Indonesia: Realitas dan Problematiskanya*, (Yogyakarta: Gema Duta Wacana, 1994)
- Engineer, Asghar Ali, *Hak-hak Perempuan dalam Islam*, Alih Bahasa Amiruddin Arrany dan Cicik Farkha, (Yogyakarta: LSPPA, 1994).
- Esack, Farid, “Qur’anic Hermeneutics; Problem and Prospects”, *The Muslim World*, Vol. LXXXIII, No. 2 (1993)

- _____, “Paradigma Eksodus dalam al-Qur'an dilihat dari Pemikiran Islam Reinterpretatif di Afrika Selatan”, alih bahasa Muhammad Zakki, *Jurnal Tasywirul Afsar*, No.12, (2002).
- _____, *on Being a Muslim; Fajar Baru Spiritualitas Islam Liberal-Plural*, alih bahasa Nuril Hidayah, (Yogyakarta: IRCISoD, 2003).
- _____, *Membebaskan Yang Tertindas; al-Qur'an, Liberalisme, Pluralisme*, alih bahasa Watung A. Budiman, cet. ke-1, (Bandung; Mizan, 2000).
- Gadamer, Hans-Georg, *Kebenaran dan Metode; Pengantar Filsafat Hermeneutika*, alih bahasa Ahmad Sahidah, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004).
- Ghalib, Muhammad, *Ahl al-Kitāb; Makna dan Cakupannya*, (Jakarta: Paramadina, 1998)
- Grose, Goerge B. dan Benjamin J. Hubbard (ed.), *Tiga Agama Satu Tuhan; Sebuah Dialog*, alih bahasa Santi Indra Astuti, (Bandung: Mizan, 1998)
- Hamidi, Jazim dan M. Husnu Abadi, *Intervensi Negara terhadap Agama; Studi Konvergensi atas Politik Aliran Keagamaan dan Reposisi Peradilan Agama di Indonesia*, (Yogyakarta: UII Press, 2001).
- Hasyim, Umar, *Toleransi dan Kemerdekaan Beragama dalam Sebagai Dasar Menuju Dialog dan Kerukunan Antar Agama (Sejarah Toleransi dan Intoleransi Agama dan Kepercayaan sejak Zaman Yunani)*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1978).
- Hidayat, Komaruddin dan Ahmad Gaus AF. (ed.), *Passing Over Melintasi Batas Agama*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1998).
- _____, “Pluralitas Agama dan Masa Depan Indonesia” dalam *Agama dalam Dialog: Pencerahan, Perdamaian dan Masa Depan*, (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2003)
- _____, *Memahami Bahasa Agama; Sebuah Kajian Hermeneutika*, (Jakarta: Paramadina, 1996)
- Hodson, Marshal G.S., *The Venture Of Islam; Iman dan Sejarah dalam Kehidupan Dunia*, (Jakarta: Paramadina, 2002)
- Izutsu, Thosihiko, *Konsep-konsep Etika Religius dalam Qur'an*, alih bahasa Agus Fahri Husein, cet. ke-2, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2003)

- Jursy, Shalahuddin, *Membumikan Islam Progresif*, alih bahasa M. Aunul Abied Syah, (Jakarta: Paramadina, 2004)
- Khaldun, Ibnu, *Muqaddimah*, alih bahasa Ahmadi Thoha, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2001).
- Kimball, Charles, *Kala Agama Jadi Bencana*, alih bahasa Nurhadi, (Bandung: Mizan, 2003)
- Kung, Hans, *Etik Ekonomi-Politik Global: Mencari Visi Baru Kelangsungan Agama di Abad XXI*, alih bahasa Ali Noer Zaman, (Yogyakarta: Penerbit Qalam, 2002)
- Kuntowijoyo, *Paradigma Islam; Interpretasi untuk Aksi*, (Bandung: Mizan, 1994),
- Legum, Colin, “Nationalisme in South Africa”, dalam Joseph C. Arene dan Godfrey N. Brown (ed.), *Africa in The Nineteenth and Twentieth Centuries*, (Humanity Press. 1979).
- Maarif, M. Syafii, *Islam, Kekuatan Doktrin dan Kegamangan Umat*, cet. ke-1, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997).
- Madjid, Nurcholis, *Islam Agama Kemanusiaan*, cet. ke-1, (Jakarta: Paramadina, 1990).
- _____, *Islam, Doktrin dan Peradaban: Sebuah Telaah Kritis tentang masalah Keimanan, Kemanusiaan dan Kemodernan*, cet. ke-2 (Jakarta: Paramadina, 1992)
- _____, *Cendekiawan dan Religiositas Masyarakat*, cet. ke-1 (Jakarta; Paramadina dan Tabloid Tekad, 2001)
- _____, *Dialog Keterbukaan: Artikulasi Nilai Islam dalam Wacana Sosial Politik Kontemporer*, cet. ke-1, (Jakarta: Paramadina, 1998)
- _____, *Islam Agama Peradaban*, cet. ke-2, (Jakarta: Paramadina, 2000)
- Mahfudz MD., *Hukum dan Pilar-Pilar Demokrasi*, (Yogyakarta: Gama Media, 1999)
- Metcalf, Babara D., “Aktivisme Islam Tradisionalis; Deoband, Tabligh dan Talib”, dalam Dick van Deir Meij (ed.), *Dinamika Kontemporer dalam Masyarakat Islam*, (Jakarta: INIS, 2003)
- Meuleman, Johan Hendrik (ed), *Tradisi, Kemodernan dan Metamodernisme: Memperbincangkan Pemikiran Mohammad Arkoun*, (Yogyakarta: LkiS, 1996).

- Muhadjir, Noeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, cet. ke-3, (Yogyakarta: Rake Sarasini, 1996).
- Nasr, Sayyed Hossein, *The Heart of Islam; Pesan-pesan Universal Islam untuk Kemanusiaan*, alih bahasa Nurasiah Fakih Sutan Harahap, cet. ke-1, (Bandung: Mizan, 2003).
- Nottingham, Alizabeth K. *Agama dan Masyarakat; Suatu pengantar Sosiologi Agama*, alih bahasa Abdul Muis Naharong (Jakarta: PT. Raja Grafindo Perkasa, 1997).
- Nurcholis, Ahmad, Memoar *Cintaku: Pengalaman Empiris Pernikahan Beda Agama*, (Yogyakarta: LkiS, 2004)
- Ongkhokham, “Pluralisme Agama dalam Perspektif Sejarah”, dalam Th. Sumartha (ed.), *Dialog: Kritik dan Identitas Agama*, (Yogyakarta: Dian Interfidei, 1993)
- Panikkar, Raimundo, *Dialog Intra Religius*, alih bahasa Kelompok Studi Filsafat Driyarkara, (Yogyakarta; Kanisius, 1994)
- Pothlom, Christian P., *Four African Political System*, (New Jersey: Prentice-Hall, 1970).
- Rahman, Budhy Munawar, *Islam Pluralis; Wacana Kesetaraan Kaum Beriman*, (Jakarta: Penerbit Paramadina, 2001)
- Rahman, Fazlur, *Islam dan Modernitas; Tentang Transformasi Intelektual*, alih bahasa Ahsin Muhammad, (Bandung: Penerbit Pustaka, 2000).
- _____, *Islam*, alih bahasa Ahsin Mohammad, cet. ke-6, (Bandung: Pustaka, 2000)
- Ridwan, Nur Cholik, *Pluralisme Borjuis; Kritik atas Nalar Pluralisme Cak Nur*, cet. ke-1, (Yogyakarta: Galang Press, 2002)
- Rowland, Christipher dan Mark Corner, *Liberating Exegesis; The Chalange of Liberation Theology to Biblical Studies*, (London: Cambridge University Press, 1990)
- Ruslani, *Masyarakat Kitab dan Dialog Antaragama; Studi Atas Pemikiran Mohammed Arkoun*, (Yogyakarta; Bentang Budaya, 2000)

- Sachidena, Abdul Azis, *Kesetaraan Kaum Beriman: Akar Pluralisme Demokratis dalam Islam*, alih bahasa Satrio Wahono, (Jakarta: Serambi Ilmu Sejahtera, 2002)
- Schuon, Frithjof, *Mencari Titik Temu Agama-agama*, alih bahasa Safroedin Bahar, cet. ke-2, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994)
- Shihab, Alwi, *Islam Inklusif; Menuju Sikap Terbuka dalam Beragama*, (Bandung: Mizan, 2001)
- Simon, Roger, *Gagasan-Gagasan Politik Antonio Gramsci*, alih bahasa Kamdani dan Imam Baehaqi, (Yogyakarta: INSIST, 1999)
- Soerjono Soekanto, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Perkasa, 1999)
- Sokah, Umar Asasuddin, *Din Illāhi; Kontroversi Keberagamaan Sultan Akbar Agung (India 1560-1605)*, (Yogyakarta: ITTAQAH Press, 1994)
- Sumaryono, E. *Hermeneutika Sebuah Metode Filsafat*, (Yogyakarta: Kanisius, 1993), hlm. 2.
- Suseno, Franz Magnis, *Pemikiran Karl Marx; Dari Sosialisme Utopis ke Perselisihan Revisionisme*, cet. ke-5, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2001).
- Thompson, Leonard dan Andrew Prior, *South African Politics*, (New York: The Vail-Ballow Press, 1982).
- Tobroni dan Syamsul Arifin, Islam, *Pluralisme Budaya dan Politik; Refleksi Teologis untuk Aksi dalam Keberagamaan dan pendidikan*, (Yogyakarta; SIPRESS, 1994)
- Umari, Akram Diya' al', *Tolak Ukur Peradaban Islam; Arkeologi Sejarah Madinah dalam Wacana Transglobal*, alih bahasa Hasani Asro dan A. Fawaid Syadzili, (Yogyakarta: IRCISoD, 2003)
- Usman, Fathimah, *Wahdatul Adyan; Dialog Pluralisme Agama*, cet. ke-1, (Yogyakarta: LkiS, 2002)
- Kelompok Skripsi, Tesis, Jurnal dan Majalah**
- Abdullah, Amin, "al-Qur'an dan Pluralisme dalam Wacana Postmodernisme" *Jurnal Profetika*, Yogyakarta, Vol. I, No. 1, (1999)

_____, “al-Ta’wīl Al-‘Ilmī; Kearah Perubahan Paradigma Penafsiran Kitab Suci”, *Jurnal al-Jami’ah*, No. 2, (2001)

Haddad, Yvonne Yazbeck, “Konsep Istilah *Dīn* dalam al-Qur’ān” *Jurnal Studi Ilmu-Ilmu al-Qur’ān dan Hadits*, Fakultas Ushuludin UIN Sunan Kalijaga, Vol. 6, No. 1 (Januari-2005)

Hanafi, Hassan, “Mengkaji Tradisi Untuk Transformasi dan Revolusi” dalam *Jurnal Tasywirul Afsar*, No. 10, (2001).

Maula, Bani Syarif, “Realitas Hukum Islam dalam Konfigurasi Sosial dan Politik di Indonesia Perspektif Sosiologi tentang Perkembangan Hukum Islam di Indonesia”, *Jurnal Hermeunia*, Vol. 2, No. 2, (2003).

Min, Amselm Kyongsuk, “Dialectical Pluralism and Solidarity of Others; Toward a New Paradigm”, *Journal of Amarice Academi of Religion* (AAR), 65, No. 3, (1997)

Misrawi, Zuhairi, “Dekonstruksi Syariat; Jalan Menuju Desakralisasi, Reinterpretasi dan Depolitisasi”, *Jurnal Tasywirul Afsar*, No.12, (2002)

Mukhlisin, “Hermeneutika Pembebasan; Studi Kritis Pemikiran al-Qur’ān Farid Esack dalam Konteks Pembebasan di Afrika Selatan”, *Skripsi*, IAIN Sunan Kalijaga (1999).

Sharp, John, “Non-Racialism an Its Discontents; A Post-Apartheid Paradog”, dalam *International Social Sciences Journal*, (1998).

Sibawaihi, “Pembacaan al-Qur’ān Muhamad Shahrur”, *Jurnal Tasywirul Afsar*, No.12, (2002).

Ukpong, Justin, “Liberation Literature from Africa”, dalam *Concilium*, (1998).

Voll, John O., “Transformasi Hukum Islam; Suara Sarjana-Aktifis Sudan”, *Islamika*, No. 1 (Juli-September 1993)

Yudistira, Hadiansyah, “Hermenutika al-Qur’ān tentang Pluralisme Agama; telaah kritis atas Hermenutika Farid Esack dalam Qur’ān, Liberation and Pluralism; an Islamic Perspective of Interreligious Solidaruty against Oppression”. *Skripsi*, IAIN Sunan Kalijaga, (1999).

Zamjani, Irsyad, “Membebaskan Liberalisme; Perihal Watak Tafsir Modern” dalam *Jurnal GerbanG*, No. 14, Vol. V, (2003)

Kelompok Kamus

Ba'alabaki, Munir, Munir Ba'alabaki, *al-Mawrid; a Modern English-Arabic Dictionary*, (Libanon: Dār al-'Ilmi li al-Malayin, 1974)

Badawi, Zakki al-, *Dictionary of The Social Sciences*, (Libanon: Libraire du Liban, 1993)

Bagus, Lorens, *Kamus Filsafat*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1996)

Hornby, AS, *Oxford Advanced Learner's Dictionary of Current English*, (Oxford; Oxford University Press, 1989)

Neufeldt, Victoria dan David B. Guralnik, *Webster's New World College Dictionary*, (New York: Macmillan, 1996).

, *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia*, Desember 1997, Bag. III (Masalah Sosial Keagamaan).

, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan tentang Perkawinan*, (Yogyakarta: Lintang Pustaka, 2004).



Lampiran 1

TERJEMAHAN

No.	Hlm.	FN	Terjemahan
BAB I			
1.	3	7	Kami kirimkan kepadamu kitab dengan haq yang menguatkan kitab yang datang terdahulu dan untuk menjaganya. Karena itu berhukumlah untuk mereka menurut yang diturunkan Allah, dan jangan mengikuti kehendak mereka yang menyimpang dari kebenaran yang dating kepadamu. Masing-masing dari kamu ada tatanan dan jalan yang terang. Sekiranya Allah menghendaki pasti Allah membikin kamu satu umat saja, tetapi Allah ingin menguji kamu semua tentang pelaksanaan isi kitab yang datang kepadamu. Oleh karena itu berlomba-lombalah dalam kebaikan. Kepada Allah jugalah tempat kembalimu semua. Ia akan memberitahukan hal yang kamu perselisihkan (QS. Al-Maaidah (5): 48)
2.		8	Hai manusia, sungguh Kami telah ciptakan kamu dari jenis laki-laki dan perempuan, dan Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku agar kamu saling mengenal. Sungguh yang termulia di sisi Allah diantara kamu adalah yang paling bertaqwa. Allah Maha Mengetahui dan Maha Teliti (QS. Al-Hujuraat (49) : 13)
3.		11	Dan bagi tiap-tiap umat telah Kami syariatkan suatu ibadah (QS. Al Hajj (22) : 34)
BAB III			
4.	70	44	Kami tidak mengutus kamu Muhammad kecuali sebagai rahmat bagi seluruh alam (QS. Al-Anbiyaa' (21) : 107).
5.		45	Allah memperlakukan untukmu agama yang diwasiatkan kepada Nuh, juga yang Kami wahyukan kepadamu, dan yang diwasiatkan kepada Ibrahim, Musa dan Isa, yaitu; "Tegakkan agama jangan kalian bercerai berai", amat sukar bagi orang musyrik untuk mengikuti ajakanmu. Allah memilih siapa yang dikehendaki menjadi Rasul-Nya. Dia yang menunjukkan orang yang bertobat kepada-Nya (QS. Asy Syuuraa (42) : 13). dan ini adalah agamamu semua, agama yang satu, Aku adalah Tuhanmu, maka bertaqwalah kepada-Ku (QS. al-Mu'minuun (23) : 52)
6.	71	48	Manusia semula satu ummat lalu berselisih dalam keyakinan. Jika bukan karena keputusan Allah yang ditetapkan lebih dahulu, pasti perselisihan di antara mereka sudah diberi keputusan (QS. Yuunus (10) : 19).
7.		50	Katakanlah Muhammad; "Hai ahli kitab, mari kita bersatu di bawah satu kalimat yang sama antara kami dan kamu, kita tidak menyembah kecuali Allah dan kita tidak menyekutukan-Nya dengan sesuatu pun, kita tidak akan mengangkat tuhan dari kita sendiri kecuali Allah" Kalau mereka berpaling, katakanlah; "Saksikanlah bahwa Kami adalah orang-orang yang berserah diri kepada Allah" (QS. Ali-Imron (3) : 64)
8.		51	Sesungguhnya orang-orang mukmin, orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasharani ataupun orang-orang Shabiin yang beriman kepada Allah dan hari akhir serta beramal sholeh, bagi mereka itu

			ada pahala dari Tuhan-nya, mereka tak akan khawatir ataupun berduka (QS. Al-Baqarah (2) : 62) dan Orang-orang yang beriman, Orang-orang Yahudi ataupun Orang-orang Shabiin dan Nashrani yang beriman kepada Allah dan hari akhir serta beramal shaleh, tidak akan khawatir dan tidak akan bersedih (QS. Al-Maidah (5) : 69).
9.	72	53	Kami kirimkan kepadamu kitab dengan haq yang menguatkan kitab yang datang terdahulu dan untuk menjaganya. Karena itu berhukumlah untuk mereka menurut yang diturunkan Allah, dan jangan mengikuti kehendak mereka yang menyimpang dari kebenaran yang datang kepadamu. Masing-masing dari kamu ada tatanan dan jalan yang terang. Sekiranya Allah menghendaki pasti Allah membikin kamu satu umat saja, tetapi Allah ingin menguji kamu semua tentang pelaksanaan isi kitab yang datang kepadamu. Oleh karena itu berlomba-lombalah dalam kebaikan. Kepada Allah jugalah tempat kembalimu semua. Ia akan memberitahukan hal yang kamu perselisihkan (QS. Al-Maaidah (5): 48)
10.		54	Bagi tiap umat Kami jadikan upacara kurban agar mereka ingat kepada Allah akan rezeki yang diberikan kepada mereka berupa ternak, maka Tuhanmu adalah Esa dan kepada-Nya kamu berserah diri, berilah kabar gembira kepada orang-orang yang merendahkan diri kepada Allah (QS. Al-Hajj (22): 34)
11.		55	Dan dengan al-Qur'an itu Allah akan menunjukkan kepada siapapun yang ingin mencapai ridha-Nya berbagai jalan menuju keselamatan (QS. Al-Maidah (5) : 16)
12.	73	56	Seluruh orang mukmin adalah saudara, damaikanlah antara saudaramu dan takwalah kepada Allah agar kamu mendapat rahmat (QS. Al-Hujuraat (49) : 10)
13.	74	61	Bagaimana kamu tega mengambil kembali padahal kamu telah bercampur dengan mereka. Mereka telah menerima perjanjianmu dengan kuat (QS. An-Nisa' (4) : 21) Bila kamu hendak mentalaq istri dan sampai batas iddah, tahanlah mereka dengan baik, atau ceraikan dengan baik pula. Jangan kamu tahan mereka dengan maksud menyiksa. Siapapun yang berbuat demikian, ia telah menganiaya diri sendiri. Jangan kamu permalkan ayat-ayat Allah. Ingatlah kenikmatan yang diberikan Allah kepadamu, ingat pula kitab yang diturunkan kepadamu, juga hikmah, sebagai peringatan bagi kamu. Bertaqwalah kepada Allah. Ketahuilah Allah Maha Mengetahui akan segala hal (al-Baqarah (2) : 231)
14.	75	63	Sekiranya kamu kuatir tidak berlaku adil terhadap wanita yatim yang kamu kawini, kawinilah wanita lain yang kamu senangi, dua, tiga atau empat. Tetapi bila takut untuk tidak berlaku adil juga, satu adalah lebih bagimu, atau mengawini hamba perempuan yang kamu miliki. Tindakan itu lebih baik bagimu untuk tidak menyeleweng (QS. An-Nisa' (4) : 3)
15.		64	Termasuk ayat-ayat-Nya pula, Allah menciptakan jodohmu dari dirimu sendiri, agar kamu menemukan ketenangan di sampingnya. Ia juga menciptakan kasih dan sayang yang mengikat. Yang demikian itu merupakan ayat bagi kamu yang berpikir (QS. Ar-Rum (30) : 21)

16.		65	Dihalalkan bagimu pada malam hari bulan puasa bergaul dengan istrimu, mereka itu pakaian bagimu dan kamu pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwa kamu pernah berkhianat terhadap dirimu. Kemudian Ia menerima taubatmu dan memaafkanmu. Sekarang pergaulilah mereka dan carilah karunia Allah yang akan diberikan kepadamu, makan dan minumlah sampai nampak olehmu mega putih dari sela kegelapan yakni fajar, lalu sempurnakanlah pusa sampai malam tiba, jangan kamu pergauli istrimu sewaktu kamu beritikaf di masjid. Itulah batas-batas yang telah ditetapkan oleh Allah, janganlah kamu mendekatinya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepada segenap manusia, agar mereka bertaqwa (QS. Al-Baqarah (2) : 187)
17.		66	Hai orang-oarng yang beriman, tidak dibolehkan kamu mewarisi wanita-wanita secara paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena kamu ingin mengambil sebagian yang pernah kamu berikan kepada mereka, kecuali mereka berbuat keji secara terang-terangan. Bergaullah dengan mereka secara baik. Jika kamu tidak menyukai mereka, mungkin dari yang tidak kamu sukai itu, Allah mendatangkan kebaikan yang banyak (QS. An-Nisa' (4) : 19)
18.		68	Orang-orang kafir dari ahli kitab dan orang-orang musyrik masih akan tetap menjauh dari kebenaran, sampai kedatangan bukti yang jelas (QS. Al-Bayyinah (98) : 1)
19.	76	70	Bila kamu tanyakan kepada mereka; "siapa yang menciptakan langit dan bumi, yang menundukkan matahari dan bulan?" mereka pasti mengatakan; "Allah", mengapa pula mereka berpaling dari-Nya". Allah yang membentangkan keluasan rezki dan menyempitkannya bagi orang yang ia kehendaki dari hamba-Nya. Allah Maha Mengetahui akan segala hal. Bila kamu tanyakan; "siapakah yang menurunkan air dari langit, kemudian menghidupkan dengannya bumi yang tadinya gersang menjadi subur?", mereka pasti menjawab; "Allah", katakanlah; "segala puji hanya milik Allah". Tetapi kebanyakan mereka tidak mau mengerti. (QS. Al-Ankabuut (29) : 61-63), Bila kamu bertanya kepada mereka; "siapa yang menciptakan langit dan bumi,?" katakanlah wahai Muhammad; "segala puji hanya milik Allah". Tetapi kebanyakan mereka tidak mau tahu (QS. Luqman (31) : 25),
20.		72	Dan janganlah kamu nikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik walaupun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. Dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran (QS. al-Baqarah (2) ; 221)
21.		73	dan Pada hari ini dihalalkan bagimu yang baik-baik. Makanan (sembelihan) orang-orang yang diberi ahli kitab itu halal bagimu, dan makanan kamu halal pula bag mereka. (Dan dihalalkan

			mengawini) wanita-wanita yang menjaga kehormatan diantara wanita-wanita yang beriman dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan diantara orang-orang yang diberi al-kitab sebelum kamu, bila kamu telah membayar mas kawin mereka dengan maksud menikahinya, tidak dengan maksud berzina dan tidak (pula) menjadikannya gundik-gundik. Barangsiapa yang kafir sesudah beriman (tidak menerima hukum-hukum Islam) maka hapuslah amalannya dan di hari akhirat termasuk orang-orang merugi (QS. al-Maidah (5) : 5)
	78	80	Orang-orang kafir dari ahli kitab dan orang-orang musyrik masih akan tetap menjauh dari kebenaran, sampai kedatangan bukti yang jelas (QS. Al-Bayyinah (98) : 1)
		81	Adapun orang-orang yang kafir dari ahli kitab serta orang musyrik, akan berada di neraka jahannam selama-lamanya. Mereka adalah makhluk yang paling buruk (QS. Al-Bayyinah (98) : 6)
		86	Orang-orang kafir dari kalangan ahli kitab tidak akan berharap, juga orang-orang musyrik, turunnya kebaikan kepadamu (Muhammad) dari Tuhanmu. Allah mempunyai hak mutlak untuk menurunkan rahmat-Nya kepada yang Iakehendaki. Allah memiliki karunia yang luas (QS. Al-Baqarah (2) : 105)

BAB IV

22.	93	17	Al-Qur'an ini, Kami turunkan dengan bertahap, supaya engkau membacakan kepada orang banyak dengan berangsur pula (QS. al-Isra' (17) : 106). Orang-orang kafir berkata; "alangkah baiknya bila al-Qur'an ini diturunkan kepadanya sekaligus", demikianlah, al-Qur'an turun secara bertahap untuk Kami perkuat hatimu dan Kami membacakannya dengan baik dan jelas (QS. al-Furqon (25) : 32)
23.	100	35	Sesungguhnya orang-orang mukmin, orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasharani ataupun orang-orang Shabiin yang beriman kepada Allah dan hari akhir serta beramal shaleh, bagi mereka itu ada pahala dari Tuhan-nya, mereka tak akan khawatir ataupun berduka (QS. Al-Baqarah (2) : 62)
24.		36	Orang-orang yang beriman, Orang-orang Yahudi ataupun Orang-orang Shabiin dan Nashrani yang beriman kepada Allah dan hari akhir serta beramal shaleh, tidak akan khawatir dan tidak akan bersedih (QS. Al-Maidah (5) : 69).
25.		37	Katakanlah; "Hai ahli kitab, jangan kamu berlebih-lebihan dalam agamamu dengan cara yang tidak benar, janganlah kamu mengikuti keinginan orang yang sudah sesat sebelumnya, mereka telah menyesatkan orang banyak dan mereka sendiri sesat dari jalan yang benar (QS. Al-Maidah (5) : 77)
26.	107	54	Barang siapa yang mengerjakan amal-amal shaleh, baik laki-laki maupun perempuan sedang ia beriman, maka mereka itu masuk ke dalam surga dan mereka tidak dianiaya walau sedikitpun (QS. An-Nisa' (4) : 124) Setiap umat punya kiblat yang mereka hadapi, maka berlomba-lombalah dalam menebar kebajikan. Dimanapun kamu berada Allah akan mengumpulkan kamu semua di hari akhir. Sungguh Allah Maha Kuasa atas segala hal. (QS. Al-Baqarah (2) : 148) Hai manusia, sungguh Kami telah ciptakan kamu dari jenis

			<p>laki-laki dan perempuan, dan Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku agar kamu saling mengenal. Sungguh yang termulia di sisi Allah diantara kamu adalah yang paling bertaqwa. Allah Maha Mengetahui dan Maha Teliti (QS. Al-Hujuraat (49) : 13)</p>
27.	109	58	<p>Celakalah bagi mereka yang curang. Ialah yang bila menerima takaran orang lain menuntut dipenuhinya. Tapi bila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka selalu menguranginya. Apakah mereka tidak mengira bahwa mereka akan dibangkitkan. Pada hari yang amat dahsyat?. Saat manusia menghadap Tuhan sekalian alam. Jangan begitu, kitab para pendusta sungguh tercatat dan tersimpan di <i>sijjin</i>. Tahuhan kamu apa <i>sijjin</i> itu? Suatu kitab pencatat perbuatan manusia. Hari itu celaka bagi yang mendustakan yaitu yang mendustakan datangnya hari perhitungan (QS. Al Muthaffifiin (83) : 1-11)</p>
28.		59	<p>Celakalah bagi mereka yang menulis kitab semaunya sendiri, lalu mengatakan bahwa tulisannya itu dari Allah, mereka berbuat demikian sekedar mencari keuntungan yang sangat kecil, celakalah mereka karena tulisan yang mereka buat, dan celakalah mereka karena perbuatan sendiri (QS. Al-Baqarah (2) : 79)</p>
29.		60	<p>Orang-orang Yahudi dan Nashrani berpendapat bahwa tidak akan masuk surga kecuali pengikut-pengikut Yahudi dan Nashrani. Itu hanyalah impian mereka belaka. Katakanlah; “tunjukkan bukti-bukti jika kamu benar” Tentu saja barang siapa berserah diri kepada Allah dan ia selalu berbuat baik, pasti baginya mendapat pahala dari Tuhannya, mereka tidak akan khawatir ataupun gelisah. Pengikut Yahudi berkata; “Orang Nashrani tidak punya pegangan yang benar”. Demikian pula orang Nashrani mengatakan; “orang Yahudi tidak punya pegangan yang benar”. Padahal mereka itu masing-masing membaca kitab sucinya. Demikianlah juga orang-orang yang tidak tahu seperti orang Yahudi dan Nashrani. Pada hari Kiamat kelak Allah akan memberi keputusan terhadap masalah yang mereka persilahkan (QS. Al-Baqarah (2) : 111-113).</p>
30.	114	69	<p>Sungguh, mu'minuun adalah mereka yang bila disebut nama Allah gemetarlah hati mereka, dan bila dibacakan kepada mereka ayat-ayat-Nya, semakin kuatlah iman mereka dan kepada Tuhanlah mereka menyerahkan diri, yaitu orang-orang yang mendirikan shalat dan menafkahkan sebagian dari rezeki yang Kami berikan kepada mereka. Itulah mu'minuun yang sebenar-benarnya (QS. Al-Anfaal (8) : 2-4)</p>
31.	116	72	<p>Sungguh, din di sisi Allah hanyalah islam. Tiada berselisih orang-orang yang telah diberi Kitab kecuali sesudah datang pengetahuan kepada mereka, karena dengki diantara mereka. Barang siapa yang menolak ayat-ayat Allah, maka sesungguhnya Allah amat cepat hisab-Nya (QS. Ali Imran (3) : 19)</p>
32.	118	78	<p>Apakah mereka masih mencari agama selain agama Allah, sedang seluruh yang di langit dan di bumi berserah diri kepada-Nya, baik dengan kehendaknya ataupun terpaksa. Kepada-Nyalah mereka semua dikembalikan. Katakanlah; “kami beriman kepada Allah</p>

			dan kepada kitab yang turun kepada kami, serta kitab yang turun kepada Ibrahim, Ismail, kepada Ishaq, Ya'kub dan anak cucunya, dan kitab yang diberikan kepada Musa dan Isa serta nabi-nabi oleh Tuhan mereka. Kami tidak membedakan diantara mereka itu, dan kami berserah diri kepada Allah semata-mata. Barang siapa mencari agama selain Islam, amalnya tidak akan diterima sama sekali, dan diakhirat dia termasuk orang yang rugi (QS. Ali Imran (3) : 83-85)
33.	121	85	Barang siapa bersyukur, sesungguhnya dia telah berbuat baik terhadap diri sediri, tetapi yang ingkar akan kenikmatan-Nya, Allah Maha Kaya dan Maha Muli (QS. Al-Naml (27) : 40), Mereka sengaja mengingkari kenikmatan yang Kami berikan, biarkan bersenang-senang sekarang, kelak mereka akan mengetahui sendiri (QS. Al-Ankabut (29) : 66), Bila kemalangan menimpa, mereka cepat-cepat bertobat kepada Allah, tapi bila Allah mencicipkan rahmat-Nya kepada mereka, tiba-tiba sebagian mereka menyekutukan Tuhan mereka. Sekedar mengingkari kenikmatan yang Kami berikan kepada mereka yang menerangkan tentang kemusyrikan mereka? (QS. Al-Rum (30) : 33-34)
34.	122	87	Sungguh orang-orang yang menolak (yakfur) kepada ayat-ayat Allah, dan membunuh para nabi tanpa hak dan membunuh orang-orang yang mengajak pada keadilan, maka kabarkanlah bahwa mereka akan memperoleh siksa yang pedih. Mereka itu adalah orang-orang yang lenyap amal-amalnya, dan mereka sekali-kali tidak akan memperoleh penolong (QS. Ali 'Imran (3) : 21-22)
35.	123	90	Mengapa kamu ingkar kepada Allah padahal dulunya kamu adalah benda mati lalu dihidupkan oleh Allah kemudian dimatikan, lalu dihidupkan kembali, kelak kamu akan dihadapkan hanya kepada Allah (QS al-Baqarah (2) : 28) Yaitu orang yang tidak mau menunaikan zakat, dan mereka ingkar kepada akhirat (QS. Fushilat (41) ; 7)
36.		91	Sebetulnya ahli kitab sangat mengenal Muhammad, seperti mengenal anak mereka sendiri, tetapi sebagian mereka menyembunyikan kebenaran dengan penuh kesadaran (QS. Al-Baqarah (2) : 146), Orang-orang yang menerima kitab mengenal Muhammad seperti mengenal anak kandung sendiri, yang merugikan mereka adalah orang-orang yang tidak beriman (QS. Al-An'aam (6) : 20)
37.		92	Saat mereka berkata kepada ayah dan kaumnya; apa arti patung-patung yang kamu tekun menyembahnya?". Jawab mereka; "kami menemukan nenek moyang menyembahnya". (QS. Al-Anbiyyaa' (21) : 52-53), Mereka menjawab; "tidak, tetapi inilah yang kami terima dari nenek moyang dan demikian mereka melakukan (QS. Asy Syu'araa' (26) : 74) Bahkan mereka berkata; "kami mendapatkan bapak kami berpegang pada tatanan ini dan kami selalu mengikuti jejaknya (QS az Zukhruf (43) : 22), Adapun orang-orang yang kafir kepada ayat-ayat Allah dan membunuh para nabi tanpa alas an, serta memerangi orang-orang yang mengajak berbuat adil terhadap manusia, sampaikanlah berita akan datangnya azab yang menyakitkan (QS. Ali Imran (3) : 21)

38.	132	106	Hai Manusia, sungguh Kami telah ciptakan kamu dari jenis laki-laki dan perempuan, dan Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan berpuak agar kamu saling mengenal. Sungguh yang termulia di sisi Allah diantaramu adalah yang paling takwa. Allah Maha Mengetahui dan Maha Teliti (QS. Al-Hujuraat (49) : 13)
39.		109	Hai Orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil orang Yahudi dan Nashrani sebagai kawan karibmu yang saling melindungi. Barangsiapa darimu yang minta perlindungan dari mereka maka ia termasuk golongan mereka. Allah sama sekali tidak akan memberi petunjuk kepada orang-orang dzalim (QS. Al-Maidah (5) ; 51)
40.	134	112	Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu angkat sebagai penolong dan pembela, orang-orang yang menjadikan agamamu sasaran ejekan dan permainan, yaitu orang-orang yang mendapat kitab sebelummu dan orang-orang kafir. Takwalah kamu kepada Allah, kalau kamu betul-betul beriman kepada-Nya (QS. Al-Maidah (5) ; 57)
41.		113	Bagi tiap-tiap kamu, Kami berikan aturan dan jalan hidup (yang berbeda). Dan apabila Allah menghendaki, niscaya dijadikan-Nya kamu umat yang satu saja; tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap apa yang dikaruniakan-Nya kepada-Mu. Maka berlombalombalah berbuat kebaikan. Hanya kepada Allahlah kembali kamu semua, dan akan diberitahukan oleh-Nya padamu apa yang kamu perselisihkan itu. (QS. Al-Maidah (5) ; 48)
42.	135	114	Telah turun ketentuan al-Qur'an kepadamu bila kamu perdengarkan ayat-ayat Allah kepada mereka, pasti ayat itu akan diingkari dan diolok-olok, maka, jangan duduk bersama mereka, sebelum mereka beralih pembicaraan yang lain. Kalau itu kamu terus, maka kamu seperti mereka. Ketahuilah Allah akan mengumpulkan orang munafik dan orang kafir (QS. An-Nisa' (4) : 140)
43.		115	Mereka sangat menginginkan kalau kamu kafir seperti mereka sehingga menjadi sama. Janganlah kamu mengambil di antara mereka sebagai pelindung, sehingga mereka kembali ke jalan Allah. Kalau mereka berpaling, tawanlah mereka dan perangilah mereka. Dan janganlah jadikan mereka pelindung atau penolong (QS. An-Nisa' (4) : 89)
44.		116	Allah hanya melarang kamu berteman dengan orang yang memerangi kamu karena agama dan orang yang mengusir kamu dari tempat tinggalmu serta membantu mereka yang mengusirmu. Siapa yang menjadikan sebagai kawan, dialah orang-orang yang zalim (QS. Al-Mumtahanah (60) : 9)
45.	141	129	Sungguh sesembahan yang kau puja selain Allah adalah hamba-hamba seperti kamu juga, berdoalah kepada mereka agar mereka mengabulkan permintaanmu, kalau keyakinanmu itu benar. Apakah sesembahan itu mempunyai kaki yang bisa berjalan? Atau mempunyai tangan yang dapat untuk bertindak?. (QS. al-A'raaf (7) : 194-195)

Lampiran II

BIOGRAFI ULAMA

Alwi Shihab

Lahir pada 19 Agustus 1946 di Ujung Pandang, pemegang dua gelar Doktor dari Universitas ‘Ain Syams Mesir (1990) dan Universitas Temple AS (1995). Gelar sarjana-nya diraih di fakultas Ushuluddin dalam bidang akidah-filsafat, IAIN Ujung Pandang tahun 1989, setelah menyandang gelar Master dari Universitas Al-Azhar, Mesir, juga dalam bidang yang sama. Antara tahun 1995-1996, Alwi mengikuti program pasca-doktoral di Pusat Studi Agama-Agama Dunia (The Center for the Study of World Religions), Universitas Harvard. Dan sejak tahun 1996 hingga sekarang tercatat sebagai pengajar agama Islam di Hartford Seminary. Kini Alwi masuk dalam Kabinet Indonesia Bersatu sebagai Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat, sekaligus sebagai Ketua Umum PKB versi MLB Yogyakarta yang sedang *getol* “melawan” Gus Dur bersama dengan Syaifullah Yusuf pasca Muktamar II Semarang.

Abdul Azis Sachidena

Profesor kajian agama di University of Virginia dan Peneliti pada Center for Strategic and International Studies, Washington DC.

Fazlurrahman

Fazlur Rahman dilahirkan pada tahun 1919 di daerah barat laut Pakistan. Setelah menamatkan sekolah menengah, Rahman mengambil studi bidang sastra arab di Departemen Ketimuran pada Universitas Punjab. Pada tahun 1942, ia berhasil menyelesaikan studinya di Universitas tersebut dan meraih gelar MA dalam sastra Arab. Merasa tidak puas dengan pendidikan di tanah airnya, pada 1946, Rahman melanjutkan studi doktoralnya ke Oxford University, dan berhasil meraih gelar doktor filsafat pada tahun 1951. Pada masa ini seorang Rahman giat mempelajari bahasa-bahasa Barat, sehingga ia menguasai banyak bahasa. Paling tidak ia menguasai bahasa Latin, Yunani, Inggris, Perancis, Jerman, Turki, Persia, Arab dan Urdu. Ia mengajar beberapa saat di Durham University, Inggris, kemudian menjabat sebagai *Associate Professor of Philosophy* di Islamic Studies, McGill University, Kanada. Ada tiga karya besar yang disusun Rahman pada periode awal: *Avicenna's Psychology* (1952); *Avicenna's De Anima* (1959); dan *Prophecy in Islam: Philosophy and Orthodoxy* (1958). Pada periode kedua (Pakistan), ia menulis buku yang berjudul: *Islamic Methodology in History* (1965). Pada periode Chicago, Rahman menyusun: *The Philosophy of Mulla Sadra* (1975), *Major Themes of the Qur'an* (1980); dan *Islam and Modernity: Transformation of an intellectual tradition* (1982). Baru pada periode ketiga Rahman mengakui dirinya, setelah mebagi babakan pembaruan dalam dunia Islam, sebagai juru bicara neo-modernis

Ibnu Rusyd

Nama lengkapnya adalah Abū al-Walīd Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Ahmad bin Rusyd al-Qurtubī. Ia dilahirkan pada tahun 1126 M. ia merupakan seorang ulama Arab yang terkenal di daratan Eropa dan pernah menulis berbagai komentar tentang Aristoteles. Karya-karya yang ia hasilkan dikenal sebagai karya yang menyebarkan ilmu filsafat Yunani ke benua Eropa. Ia menjadi seorang hakim di Seville, Spanyol, pada tahun 1169 M. dan di Cordova pada tahun 1171 M. Kemudian ia menjadi salah seorang dokter pribadi dari khalifah Maroko. Setelah masa itu ia kembali lagi ke

Spanyol dan menjadi seorang *Qādi al-Qūdah* (ketua Mahkamah Agung). Salah satu karyanya yang termashur adalah *Kitāb Bidāyah al-Mujtahid wa Nihāyah al-Muqtasid*.

Imam Bukhari

Lahir pada tahun 809M/194H di Bukhara. nama aslinya adalah Abu 'Abdillah ibn Ismail ibn Mughiroh al-Bukhari. Dia mulai menghafal hadits Nabi pada usia 10 tahun. pada usia 16 tahun sudah banyak hadits Nabi yang dia hafalkan. Dalam menyelediki hadits, dia berkelana menuju baghdad, Bashrah, Makkah, Madinah, Syam, Hams, Askhalan, Naisabur dan Mesir. Karya tulisnya yang berjudul *al-Jami' al-Shahīh* telah menyita waktunya selama 16 tahun dan setiap kali akan menulis hadits ia shalat 2 rakaat dan beristikarah pada Allah. hadits *Shahīh al-Bukārī* telah diterima oleh ulama salaf maupun khalaf. sebelumnya belum pernah muncul sebuah buku hadits yang melepaskan diri dari hadits yang tidak shahih. selain buku tersebut, Imam Bukhari menulis sebanyak 20 buku yang antara lain adalah, *al-Tārīh al-Kabīr* (Syarah Besar) yang pada waktu akhir hayatnya diperluas dua kalinya. Imam Bukhari terkenal sebagai orang yang shalih, banyak ibadah dan ahli pengetahuan. Ia wafat pada tahun 869M/256H dalam usia 62 tahun tanpa meninggalkan seorang putra pun dan dimakamkan di Khartana dekat Samarkand..

Kuntowijoyo

Lahir di Sorobayan, bantul, Yogyakarta pada 18 September 1943. pada tahun 1980, memperoleh ijazah *Philosophy Doctor* (Ph.D) di bidang Sejarah dari Colombia University dengan disertasi tentang sejarah sosial di Madura. Dia dikenal sebagai pengarang novel dan sajak yang sangat produktif. Pengamat kebudayaan yang cermat. sebelum meninggal pada Mei 2005, dia mengajar di fakultas Sastra UGM dan aktif mengikuti berbagai pertemuan ilmiah di dalam maupun luar negeri.

Komaruddin Hidayat

Guru besar Filsafat Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, meraih gelar doktor dalam bidang filsafat dari Middle East University, Ankara, Turki; Direktur Eksekutif Lembaga Pendidikan Madania; Anggota dewan Pembina Yayasan Paramadina; mantan ketua Panwaslu Pusat, buku-buku yang ditulisnya adalah Memahami Bahasa Agama (Paramadina, 1996); Tragedi Raja Midas (Paramadina, 1999), disamping menulis sejumlah buku, dia juga produktif menulis artikel di berbagai media massa seperti *Kompas*, *Republika*, *Koran Tempo*, *Majalah Tempo*, *Gatra*, dan lain-lain.

Mohammad Arkoun

Mohammed Arkoun lahir pada 1 Februari 1928 di Tourirt-Mimoun, kabilia, Aljazair. Setelah tamat sekolah dasar, Arkoun melanjutkan ke sekolah menengah di kota pelabuhan Oran, kota utama Aljazair bagian barat. Sejak 1950 sampai 1954 ia belajar bahasa dan sastra Arab di universitas Aljir, sambil mengajar di sebuah sekolah menengah atas di al-Harrach, di daerah pinggiran ibu kota Aljazair. Tahun 1954 sampai 1962 ia menjadi mahasiswa di Paris. Tahun 1961 Arkoun diangkat menjadi dosen di Universitas Sorbonne Paris. Ia menggondol gelar doktor Sastra pada 1969. Sejak 1970 sampai 1972 Arkoun mengajar di Universitas Lyon. Ia menjabat direktur ilmiah jurnal studi Islam terkenal, Arabica. Ia juga memangku jabatan resmi sebagai anggota panitia nasional (Perancis) untuk Etika dan Ilmu Pengetahuan Kehidupan dan Kedokteran. Ia juga anggota majelis nasional untuk AIDS, dan anggota Legium Kehormatan Perancis. Belakangan, ia menjabat sebagai direktur Lembaga Kajian Islam dan Timur Tengah pada Universitas Sorbonne Nouvelle Paris. Arkoun sering diundang dan menjadi dosen tamu di sejumlah universitas di luar Perancis, seperti University of California di Los Angeles, Princeton

University, Temple University di Philadelphia, Lembaga Kepausan untuk studi Arab dan Islam di Roma, dan Universitas Katolik Louvain-La-Neuve di Belgia. Ia juga sempat menjadi Guru Besar tamu di Universitas Amsterdam.

Muhammad Rasyid Ridha

Dilahirkan pada tahun 1865M di kota Tripoli, sebelah utar Beirut-Lebanon, yang sebelum Perang Dunia I masuk wilayah Suriyah. Dia adalah keturunan Husain ibn Ali ibn Abi Thalib. pendidikan formalnya di mulai di Madrasah Ibtidaiyyah Rasyidah di Tripoli. kemudian pada tahun pada tahun 1883M masuk Madrasah Wathaniyyah Islamiyyah Beirut di bawah pimpinan Hasan Jassar, seorang pengagung Afghani. Sekitar tahun 1886M, ia lulus dari Lembaga Pendidikan yang terkenal itu dan mulailah dia menulis di majalah-majalah dan rajin menghadiri ceramah-ceramah. ridha pertama kali bertemu Abduh pada akhir tahun 1882M sewaktu Abduh diusir dari Mesir dan menetap di Beirut. Perkenalan sebenarnya dan mempengaruhi pandangan keagamaan dan politiknya adalah sewaktu Abduh kembali ke Beirut dari Eropa tahun 1889M. pada tahun 1898M Ridha berhasil menyakinkan Abduh tentang amat pentingnya diterbitkan satu majalah yang merupakan corong bagi gerakan pembaharuan Islam, maka terbitlah majalah mingguan *al Manār* di bawah asuhan Abduh-Ridha. Sepeninggal Abduh, Ridha melanjutkan apa yang telah dirintis bersama yakni pembaharuan keagamaan dengan meneruskan penerbitan *al Manār*, dan juga tafsir al Qur'an dengan nama yang sama, *al Manār*. Tafsir ini sangat terkenal dan banyak dikaji di kalangan intelektual kampus atau Perguruan Tinggi.

Nashr Hamd Abu Zayd

Lahir di Tantra Mesir tahun 1943, mulai belajar di Universitas kairo dengan memperoleh gelar BA dalam bidang studi bahasa Arab (1972) dan kemudian memperoleh gelar MA (1977) dan Ph.D (1981) dalam bidang studi Islam, dengan kajian-kajiannya berkenaan dengan penafsiran al-Qur'an. Dia bekerja sebagai dosen sejak tahun 1982 sebagai asisten profesor dan dari tahun 1987 sebagai associate professor di Departemen Bahasa dan Sastra Arab Universitas Kairo. Pada tahun 1995 dia dipromosikan dengan pangkat keprofesoran, namun setelah kontroversi Islam tentang karya akademiknya yang melahirkan keputusan pengadilan "pemurtadan", akhirnya dia meninggalkan Mesir untuk pergi ke Nederland. saat ini dia mengajar di Universitas Laiden.

Nurcholis Madjid

Rektor Universitas Paramadina Jakarta dan guru besar bidang Pemikiran Islam, alumnus KMI Pesantren Gontor, Ponorogo (1960) dan alumnus IAIN Jakarta pada Fakultas Sastra dan Kebudayaan (1968). meraih gelar Doktor dari Universitas Chicago, AS (1984) dengan disertasi *Ibn Taymiyya on Kalam and Falsafa*. Pendiri Yayasan Wakaf Paramadina ini telah menerbitkan puluhan buku dalam beragam tema.

Quraisy Shihab

Lahir di Rappang, Sulawesi Selatan pada 16 Februari 1944. setelah menyelesaikan pendidikan dasarnya di Ujung Pandag, dia melanjutkan pendidikan menengahnya di Malang, sambil "nyantri" di PP. darul Hadits al-Faqihiyah. Pada tahun 1958, dia berangkat ke Kairo-Mesir dan diterima di kelas II Tsanawiyyah al-Azhar. meraih gelar Lc pada tahun 1967 pada Fakultas Ushuluddin Jurusan Tafsir dan Hadits di Universitas al-Azhar. Kemudian melanjutkan pendidikannya di fakultas yang sama dan meraih gelar MA tahun 1969 untuk spesialisasi bidang tafsir al-Qur'an dengan tesis berjudul *al-I'jaz al-Tasyri 'iy li al-Qur'an al-Karim*. Pada tahun 1982, dia berhasil meraih gelar Doktor dalam ilmu-ilmu al-Qur'an di Universitas yang sama dengan disertasi berjudul *Nazhm al-Durār*

li al-Biqā'iy, Tahqīq wa Dirāsah, dengan yudisium *summa cum laude*. Sekembalinya ke Indonesia sejak 1984 dia mengajar di UIN Jakarta, disamping kegiatan-kegiatan lain seperti; MUI, Depag, ICMI dan kegiatan-kegiatan ilmiyah di dalam dan luar negeri.

Sayyid Sabiq

Ia dikenal sebagai salah seorang ulama termashur di al-Azhar, Kairo. Sekitar tahun 1356 M., ia menjadi teman sejawat Ḥasan al-Basri, seorang pemimpin terkemuka gerakan *Ikhwan al-Muslimīn*. Ia termasuk salah seorang yang menganjurkan kembali adanya *ijtihād* serta mengajak kembali umat Islam untuk berpegang teguh kembali pada al-Qur'an dan Sunnah. Adapun karyanya yang mashur adalah *Fiqh al-Sunnah* dan *Qāidah al-Fiqhiyyah*.

Tabathhabai

Dikenal oleh orang-orang semasaanya sebagai 'Allamah Thabāthabā'i, seorang penafsir al-Qur'an dan pakar filsafat tradisional Persia abad ke-20 yang paling menonjol. Lahir dari keluarga-ulama-Syiah terkenal di Tabriz pada 1321H/1903M. Dia menjalani studi-studi awalnya di kota kelahiran. pada usia sekitar 20 tahun, dia pergi ke Najaf guna melakukan studi yang lebih tinggi dalam ilmu Hukum maupun Filsafat hingga meraih tingkatan tertinggi ijtihad dalam kedua bidang tersebut. pada tahun 1934, dia kembali ke Tabriz dan mulaimengajar, tetapi belum dikenal secara nasional hingga dominasi kaum komunis atas provinsi Azerbaijan di Iran memaksanya datang ke Teheran dan Qum pada akhir Perang Dunia I. Beberapa karyanya, sebagian ditulis dalam bahasa Arab dan sebagian dalam bahasa Persia, membahas al-Qur'an dan khususnya soal-soal keagamaan. Yang terpenting dari karya-karyanya adalah *al Mizān* yang berjilid-jilid. karya-karya keagamaannya adalah *Qur'an dar Islām* (al Qur'an dalam Islam) dan *Shi'ah dar Islām* (Syiah Islam). kemudian karya-karya filosofisnya, mulai dari *opus* filsafat utamanya, *Ushūl-i Falsafa-yi Rīālīsm*, hingga tulisan filsafat terakhirnya *Bidāyah al Hikmah* dan *Nihāyah al Hikmah*. Akhirnya karya yang membahas perdebatan keagamaan dan filosofis; *Mushāhabāt ba Ustād Kurbān* yang memuat diskusinya dengan islamis dan filosof Prancis, Henry Corbin.

Thabari

Nama lengkapnya Muhammad ibn Jarir ibn Yazid ibn Khalid ibn Katsir Abu Ja'far al-Thabariyyat-Tabari, berasal dari Amol. Lahir pada tahun 224H dan wafat pada 310H di Baghdad. ia adalah seorang ulama yang sulit dicari bandingannya, banyak meriwayatkan hadits, luas pengetahuannya dalam bidang penuqilan dan pentarjihan riwayat-riwayat, serta memiliki pengetahuan luas dalam bidang sejarah para tokoh dan berita umat terdahulu. Dia mengarang kitab cukup banyak, antara lain; *Jāmi' al Bayān fi Tafsīr al Qur'an*, *Tārikh al 'Ulūm wa al Mūlūk wa Akhbaruhum*, *al Adāib al Hamīdah wa al Akhlāq an Nafāsah*, *Tarikh ar Rijāl*, *Ikhtilāf al Fuqahā'*, *Tahzīm al Asār*, *Kitāb al Basīth al Fiqh*, *al Jāmi' fi al Qira'āt* dan *al Tābsīr fi al Ushūl*.

Toshihiko Izutsu

Lahir di Tokyo 1914, adalah profesor pada Institut Studi Kebudayaan dan Bahasa Universitas Keio, Tokyo. Ia juga menjadi profesor tamu di Institut of Islamic Studies, McGill University, Montreal-Kanada dan selama enam bulan setiap tahunnya, ia mengajar mata kuliah Teologi dan Filsafat Islam di universitas tersebut. Tiga diantara karyanya sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, yaitu *Relasi Tuhan dan Manusia; Pendekatan Semantik terhadap al-Qur'an, Konsep Kepercayaan dalam Teologi Islam dan Konsep-konsep Etika Religius dalam al-Qur'an*.

CURICULUM VITAE

Nama Lengkap	: Mohamad Taufiq Salim
Tempat, Tanggal Lahir	: Tulungagung, 14 Juli 1982
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Agama	: Islam
Alamat	: 02/V Pakisaji Kalidawir Tulungagung Jawa Timur
Nama Bapak	: Salim Basthomi, H.
Nama Ibu	: Siti Musyarahah Mundzir, Hj.
Riwayat Pendidikan	<p>MI "Miftahul Ulum" Pakisaji (1994) MTs "Ahlussunnah Waljamaah" Kalidawir (1997) MAK Negeri Blitar (2000) Masuk IAIN Sunan Kalijaga TA. 2000/2001</p>
Riwayat Organisasi	<ol style="list-style-type: none">1. Ketua Umum OSIS MTs ASWAJA Kalidawir Tulungagung (1996-1997)2. Sekretaris Umum OSIS MAN 3 Blitar (1998-1999)3. Pengurus BEMJ-AS Fakultas Syariah (2001-2002)4. Sekretaris Korps Dakwah Islamiyyah Sunan Kalijaga (KORDISKA) UIN Sunan Kalijaga (2001-2002)5. Anggota Pusat Studi & Konsultasi Hukum (PSKH) Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga (2001-2003)6. Ketua Umum KORDISKA UIN Sunan Kalijaga (2002-2003)7. Divisi Pengembangan Intelektual Rayon PMII Rayon Syariah (2002-2003)8. Divisi Pengkaderan Komisariat PMII UIN Sunan Kalijaga (2003-2004)9. Staf Mendagri DEMA UIN Sunan Kalijaga (2003-2004)10. Anggota Forum Komunikasi Mahasiswa Tulungagung (FKMTY) 2002-sekarang11. Aktif di eXoM Training Center Yogyakarta (2004-sekarang)12. Departemen Litbang Pengurus Cabang PMII Cabang Yogyakarta (2004-sekarang)